

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN JASA HUKUM OLEH NOTARIS SECARA
CUMA-CUMA KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU**

TESIS



OLEH :

**NAMA MHS. : FIKRI AULIA
NO. POKOK MHS. : 17921076
BKU : KENOTARIATAN**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN JASA HUKUM OLEH NOTARIS SECARA
CUMA-CUMA KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : FIKRI AULIA
NO. POKOK MHS. : 17921076
BKU : KENOTARIATAN

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN



IMPLEMENTASI PEMBERIAN JASA HUKUM OLEH NOTARIS SECARA CUMA-CUMA KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU

OLEH :

NAMA : FIKRI AULIA, S.H.
NPM : 17921076

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Pembimbing 1

Bambang Sutiyoso, S. H., M. Hum, DR

Yogyakarta, 17 Juni 2021

Pembimbing 2

Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 17 Juni 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia




Dr. Nurjihad, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN



IMPLEMENTASI PEMBERIAN JASA HUKUM OLEH NOTARIS SECARA CUMA-CUMA KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU

OLEH :

Nama : FIKRI AULIA
NPM : 17921076

Telah diajukan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan
LULUS pada hari Kamis, tanggal 24 Juni tahun 2021

Pembimbing 1

Bambang Sutiyoso, S. H., M. Hum, DR

Yogyakarta, 08 Desember 2021

Pembimbing 2

Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 08 Desember 2021

Mengetahui

Koordinator Program Studi Kenotariatan Program Magister

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Syukur, Doa, dan Usaha.

PERSEMBAHAN:

Tesis ini saya persembahkan untuk :

Papa dan Mama tercinta, Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum dan Nita Meylina
Adik-adik tersayang Shafika Aura, Mozaa Faaliha, dan Riffat Ruwayfi.

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA PROGRAM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Fikri Aulia, S.H.

NPM : 17921076

BKU : Kenotariatan

Menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**“IMPLEMENTASI PEMBERIAN JASA HUKUM OLEH NOTARIS SECARA
CUMA-CUMA KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU”**

Karya ilmiah telah Penulis ajukan kepada Tim Penguji dalam sidang akhir yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Penulis menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa Penulis menjamin hasil karya ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada Penulis, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, Penulis memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Magister Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, Penulis sanggup menerima sanksi secara administratif dan akademik jika Penulis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Penulis juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak Penulis serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban Penulis di depan “Majelis” atau “Tim” Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah Penulis ini.

Demikian surat pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 Desember 2021



Fikri Aulia, S.H.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya berupa kekuatan lahir dan batin, sehingga Tesis yang berjudul **“IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM OLEH NOTARIS SECARA CUMA-CUMA KEPADA ORANG YAG TIDAK MAMPU”** dapat Penulis selesaikan. Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kendala dan hambatan banyak Penulis hadapi dalam proses penyusunan Tesis ini. Namun, atas bimbingan, dorongan, dan bantuan semua pihak, Tesis ini dapat selesai disusun pada waktunya. Untuk itu, terimakasih dan penghargaan, serta rasa hormat pada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan Tesis ini, utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Abd. Jamil, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak (Alm.) Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si., Bapak Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum., dan Bapak Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum, DR selaku Dosen Pembimbing, serta Dosen Penguji.
5. Seluruh Dosen di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan kuliah sebagai bekal ilmu yang sangat berarti bagi Penulis, baik untuk Tesis maupun untuk masa yang akan datang.
6. Seluruh Staf Akademik Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

7. Ibu Notaris Rahmaniar Nurul H. dan Bapak Krisman Samosir selaku narasumber penelitian.
8. Kedua orang tua Penulis, Bapak Dr. Hermansyah, S.H., M Hum. dan Ibu Nita Meylina yang selalu memberikan doa serta semangat kepada Penulis
9. Semua adik-adik Penulis, Shafika Aura, Mozaa Faaliha, dan Riffat Ruwayfi, yang menjadi penyemangat dalam hidup agar Penulis tetap semangat dan sukses dalam hidup.
10. Teman-teman Penulis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan VIII yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang sudah bersama-sama menjalin pertemanan semasa kuliah.

Semoga segala doa, dukungan, bantuan serta semangat yang diberikan kepada Penulis, mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sadari bahwa penulisan Tesis ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman Penulis kelak di masa mendatang. Akhir kata, Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi Penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta,2021

Penulis

Fikri Aulia, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ORISINALITAS PENULISAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Orisinalitas Penelitian.....	15
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Kerangka Pemikiran	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JABATAN DAN PENGAWASAN NOTARIS, TANGGUNGJAWAB NOTARIS, DAN ETIKA DALAM HUKUM ISLAM	30
A. Tinjauan Umum Tentang Jabatan dan PengawasanNotaris	30
1. Jabatan Notaris	30
2. Notaris Sebagai Pejabat Umum	33
3. Reposisi Notaris Dari Pejabat Umum ke Pejabat Publik	37
4. Kewenangan Notaris	40
5. Kewajiban Notaris.....	42
6. Larangan Notaris.....	44
7. Majelis Pengawas Notaris.....	45
B. Asas-Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris yang Baik.....	47
C. Tanggungjawab Notaris.....	53
1. Pengertian dan Batas-Batas Tanggungjawab Notaris	53
2. Tanggungjawab Sosial Notaris	56
3. Tanggungjawab Hukum Notaris	58
4. Tanggungjawab Etis Notaris	63
D. Tinjauan Tentang Akta Otentik dan AktaNotaris.....	64
1. Pengertian Akta Otentik.....	64
2. Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis	67
E. Pengertian tentang Etika, Moral, Akhlak, Norma, sera Etika Dalam Pandangan Islam	69
BAB III IMPLEMENTASI PEMBERIAN JASA HUKUM OLEH NOTARIS SECARA CUMA-CUMA KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU.....	84

A.	Implementasi Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Notaris Kepada Orang Tidak Mampu.....	84
B.	Penegakkan Pemberian Sanksi Terhadap Notaris yang Tidak Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Tidak Mampu.....	96
BAB IV	PENUTUP	112
A.	Kesimpulan.....	112
B.	Saran	114
DAFTAR PUSTAKA		

ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum harus memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum di masa sekarang bukan saja mereka yang berekonomi menengah ke atas, tetapi juga kepada masyarakat yang tidak mampu. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah bagaimana implementasi pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh Notaris kepada orang tidak mampu dan apakah penegakkan pemberian sanksi terhadap Notaris yang tidak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu dapat ditegakkan. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana implementasi bantuan hukum oleh Notaris secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu dan mengkaji apakah penegakkan pemberian sanksi terhadap Notaris yang tidak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu dapat ditegakkan. Sifat dari penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kualitatif, cara yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan studi pustaka serta wawancara. Dari hasil penelitian, belum ada klasifikasi tentang bagaimana orang yang dapat dibantu secara cuma-cuma oleh Notaris. Kategorisasi bantuan hukum secara cuma-cuma bukan hanya terdapat pada hasil akhir akta yang dibuat, tapi ketika seorang datang untuk berkonsultasi dengan hasil akhir tanpa akta, maka itu juga termasuk bantuan hukum secara cuma-cuma, karena seorang Notaris tidak mungkin memungut honorarium dari hasil disiplin ilmu yang dimilikinya. Sanksi yang dibuat untuk menjatuhkan para Notaris yang tidak melaksanakan amanat Pasal 37 ayat (1) UUJN juga tidak diimplementasikan secara baik. Hal ini dikarenakan tidak adanya masyarakat yang mengajukan permohonan ke Majelis Pengawas Notaris bahwa masyarakat tersebut tidak dilayani secara baik oleh Notaris.

Kata Kunci: Jasa hukum Notaris dan jasa hukum cuma-cuma.

ABSTRACT

Notaries as public officials must provide legal services to people who need their services as well as possible. Communities who need legal services today are not only those with middle to upper economy, but also people who can't afford it. The question that arises then is how the implementation of the provision of free legal services by a notary to the poor and whether the enforcement of sanctions against a notary who does not provide free legal services to the underprivileged can be enforced. The purpose of this research is to examine how the implementation of legal aid by Notaries for free to poor people and to examine whether the enforcement of sanctions against Notaries who do not provide free legal services to poor people can be enforced. The nature of this research is empirical juridical, using a statute approach and a qualitative approach, the method used to collect data is literature study and interviews. From the research results, there is no classification on how people can be assisted free of charge by a Notary. The categorization of free legal aid is not only found in the final result of the deed made, but when someone comes to consult the final result without a deed, then it also includes free legal aid, because a Notary is not possible to collect honoraria from the results of discipline the knowledge he has. Sanctions made to bring down Notaries who do not carry out the mandate of Article 37 paragraph (1) of the UUJN are also not implemented properly. This is because there are no people who submit an application to the Notary Supervisory Council that the community is not served well by the Notary.

Keywords: Notary legal services and free legal services.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara berkembang yang dapat dikatakan masyarakat berekonomi rendahnya masih banyak. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada bulan Maret 2019 adalah 9,41% atau sebanyak 25,14 juta.¹ Namun Pada September 2019 jumlah orang miskin atau tidak mampu di Indonesia turun sebanyak 0,19% atau sejumlah 24,79 juta.² Artinya masih sangat banyak masyarakat Indonesia yang harus dibantu dalam segala macam aspek kehidupan, baik itu pendidikan, ekonomi, kesehatan dan hukum. Karena dengan kurangnya perekonomian yang mereka alami, dapat dipastikan beberapa aspek seperti yang disebutkan di atas sulit untuk terpenuhi sebagaimana mestinya.

Perlindungan hukum adalah kebutuhan yang harus didapat oleh semua warga masyarakat Indonesia. Walaupun hukum bukan seperti sandang, pangan, papan yang notabenenya kebutuhan primer, tapi hukum adalah hal yang sejatinya dibutuhkan semua orang untuk jalannya kehidupan yang adil. Karena adil itu bukan saat si kaya menang dan si miskin kalah, tapi siapapun yang berbuat salah itulah yang harus diberi hukuman, dan ini salah satu cara untuk mewujudkan

¹<https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>, Akses 25 September 2019.

²<https://www.suara.com>, Akses 22 Maret 2020.

cita-cita negara yang terdapat dalam Pancasila sila ke-4 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

Jika kita membicarakan tentang hukum maka pengertian tentang hukum yang paling mudah untuk dimengerti adalah sekumpulan peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan memberikan sanksi. Hukum yang berisikan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, maksud umum adalah berlaku untuk semua orang dan normatif karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah. Hubungan hukum muncul karena adanya hak dan kewajiban. Kedua hal ini berbeda, yaitu timbul jika hukum itu diterapkan terhadap peristiwa konkret. Namun begitu keduanya tidak dapat dipisahkan.³

Menurut Schelterna, Arief Sidharta mengemukakan unsur-unsur dan asas dasar negara hukum:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (*Human Dignity*);
2. Asas Kepastian Hukum.

Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam

³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Kelima (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 40.

hubungan antar manusia, yakni menjamin prediktabilitas, dan bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku.

3. Asas *Similia Similibus* (asas persamaan)

Dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang tertentu (harus non-diskriminasi). Aturan hukum berlaku untuk semua orang, karena itu harus dirumuskan secara umum dan abstrak.⁴

Islam sendiri mengajarkan tentang bagaimana akhlak dalam bernegara. Salah satu hal yang harus ditegakkan adalah keadilan. Adil berasal dari kata '*adl*' yang memiliki arti sama dan seimbang. Dalam pengertian pertama, adil dapat diartikan dengan sama banyak atau memberikan hak yang sama kepada orang-orang atau kelompok dengan status yang sama. Dalam pengertian kedua keadilan dapat diartikan dengan memberikan hak seimbang dengan kewajiban, atau memberikan seseorang sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya orang tua yang adil akan membiayai pendidikan anak-anaknya sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing sekalipun secara nominal setiap anak tidak akan mendapatkan nominal yang sama. Di samping menggunakan kata '*adl*' Al-Qur'an juga menggunakan kata *qishth* dan *mizan* untuk pengertian yang sama.⁵ Misalnya dalam dua ayat berikut ini:

⁴Himawan Estu Bagijo, *Negara Hukum Dan Mahkamah Konstitusi (Perwujudan Negara Hukum yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang)*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: Laksbang Grafika (Members of Laksbang Group, 2014), hlm. 32.

⁵Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, Cetakan Kesembilan (Yogyakarta: LPPI, 2007), hlm. 235.

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ
 وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri) mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan mu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakankamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembalikepada-Nya)" (Q.S Al-Araf Ayat 29).⁶

Islam mengajarkan bahwa semua orang mendapatkan perlakuan yang sama dan derajat dalam hukum, tidak ada diskriminasi hukum karena perbedaan kulit, status sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya.⁷ Allah menegaskan:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruhkamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (Q.S An-Nisa Ayat 58).⁸

Seorang Profesor hukum administrasi Prof. Philipus M. Hadjon menulis tentang konsepsi negara hukum pancasila yang secara kritis melihat term "negara hukum" dalam UUD 1945 (sebelum perubahan). Walaupun dalam UUD 1945 (sebelum perubahan) tidak ditemukan suatu rumusan yang *in expressis verbis*

⁶<https://tafsirweb.com/2483-surat-al-araf-ayat-29.html>, Akses 12 Oktober 2019.

⁷ Yunahar Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 236.

⁸<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-58>, Akses 12 Oktober 2019

menyebutkan atau merumuskan “negara hukum”. Hanya saja yang dapat disimpulkan adalah Indonesia merupakan negara hukum dengan merujuk pada dua konsep negara antara lain *rechtstaat* dan *the rule of law*. Namun yang jelas pada saat perencanaan Negara Republik Indonesia didirikan telah jelas menentang yang namanya kesewenangan atau absolutisme.

Baik konsep *the rule of law* dan konsep *rechtstaat* menempatkan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai titik sentral. Maka dari itu beberapa ciri atau prinsip dari negara hukum yaitu Indonesia antara lain adalah persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Persamaan dalam hukum adalah persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan. Jadi dalam rangka mensinkronkan prinsip ini jika terjadi tindakan berupa diskriminasi maka itu adalah tindakan yang terlarang.

Ciri atau prinsip lain dari negara hukum adalah adanya organisasi atau suatu jabatan yang bersifat independen. Tujuan dari adanya organisasi yang bersifat independen adalah agar adanya pembatasan dalam kekuasaan. Organisasi-organisasi ini sangat penting guna menyentralkan atau memusatkan terhadap aspek-aspek kehidupan. Baik itu dalam bidang pendidikan, kesehatan, budaya, dan hukum.⁹

Bidang hukum adalah salah satu bidang yang penting di saat ini. Mengingat semua orang butuh perlindungan atas semua perbuatan hukum yang mereka lakukan. Baik dalam hal melakukan kegiatan usaha hingga ruang lingkup

⁹Himawan Estu Bagijo, *Op. Cit.*, hlm. 43.

privat seperti perkawinan. Di era yang sangat kompleks seperti sekarang ini, sudah sangat berkembang profesi hukum yang ada. Mungkin pada dua puluh tahun lalu profesi hukum yang hanya diketahui atau yang paling populer hanya polisi dan pengacara, namun berbeda pada saat ini.

Profesi atau penegak yang bergerak di bidang hukum sangat banyak, mulai dari polisi, jaksa, hakim, advokat dan Notaris. Namun pada saat ini untuk mendapatkan bantuan hukum dari para penegak hukum tergolong tidaklah mudah. Sama halnya dengan kesehatan, semakin banyak uang orang tersebut maka semakin mudah dia mendapatkan pengobatan. Begitu juga hukum, semakin banyak kepentingan orang tersebut dengan hukum maka semakin banyak juga uang yang harus dikeluarkan.

Dari beberapa profesi hukum yang ada, Notaris adalah salah satu profesi hukum yang wajib memberikan bantuan hukum pada masyarakat tidak mampu. Jelas tertulis pada Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu: “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.”

Notaris adalah pejabat umum yang bertugas membuat akta otentik dan tugas lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Notaris dikenal sebagai pejabat umum dan bukan sebagai pejabat publik atau pejabat tata usaha Negara. Tugas utama seorang Notaris berada pada ranah hukum privat, membuat akta atau perjanjian antara sesama masyarakat, atau masyarakat dengan

pemerintah. Pentingnya kedudukan Notaris dalam masyarakat adalah terkait dengan akta yang dibuatnya, akta yang dibuat oleh Notaris berkedudukan sebagai bukti yang sempurna.¹⁰

Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 PJN. Istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 *Reglement op het Notaris Ambt in Indonesia* (Ord. van Jan. 1860) *Staatsblad* 1860 Nomor 3, diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh G.H.S. Lumbang Tobing, sebagaimana tersebut dalam Kata Pengantar bukunya “Peraturan Jabatan Notaris”. Demikian pula istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1868 BW diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan mereka.¹¹

Dalam hal ini pemberian jasa dan pelayanan hukum dapat diartikan sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemberian adalah menyediakan (melakukan dan sebagainya) serta pelayanan adalah perihal atau cara melayani. Pada dasarnya kedua hal di atas adalah memberikan sesuatu. Pelayanan hukum perlu diatur agar tidak adanya diskriminasi berdasarkan tingkat penghasilan, kekayaan dan sumber daya lainnya.¹²

¹⁰Syafi'ie, *Ragam Profesi Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pintu Publishing, 2016), hlm. 91.

¹¹Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 13.

¹²Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Cendana Pers, 1983), hlm. 18.

Dari banyaknya pengertian bantuan hukum yang ada, terdapat kesamaan prinsip yang dapat ditarik kesimpulan, bahwa bantuan hukum adalah suatu hak yang mana sesuatu yang dapat dituntut oleh setiap subjek hukum bilamana ia memerlukannya dan pemenuhannya tersebut merupakan suatu kewajiban. Bagi orang yang mampu tentu saja ini bukan suatu hal yang sulit, bila dari hak yang ia dapat diwajibkan untuk membayar ongkos yang ada, maka ia langsung bisa membayarnya.¹³ Namun bagaimana dengan masyarakat yang miskin atau tidak mampu?

Bukankah dalam nilai karakter sebagai penegak hukum kita dituntut untuk bisa melayani dan peduli sosial? Melayani berarti sikap dan perilaku yang melayani dengan sepenuh hati.¹⁴ Peduli sosial adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.¹⁵ Terhadap klien, Notaris memiliki kode etik yang harus ditaati atau dipatuhi. Notaris sebagai pejabat umum harus memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum di masa sekarang bukan saja mereka yang berekonomi menengah ke atas, orang-orang yang membuka usaha kecil yang ingin mengembangkan usahanya dengan cara bekerja sama dengan pihak lain memerlukan jasa profesi hukum terutama Notaris untuk melegalkan

¹³Abdurrahman, *Ibid*, hlm. 21.

¹⁴Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015), hlm. 47.

¹⁵*Ibid*, hlm. 50.

dan melindungi perbuatan hukum yang dilakukannya. Dari hal tersebut Notaris juga diwajibkan memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma atau dengan membebaskan jasa honorariumnya. Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris untuk paham apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai warga negara dan anggota masyarakat.

Notaris disebut sebagai profesi karena di dalam diri seorang Notaris harus memiliki keilmuan yang tinggi tentang hukum, terutama hukum perdata. Dengan ilmu yang ada itulah Notaris wajib menggunakannya untuk kepentingan banyak orang, tidak semata-mata hanya mencari uang namun juga mencari pemaknaan atau panggilan hidup melalui pelayanan kepada masyarakat. Profesi yang mereka lakukan juga merupakan aktualisasi diri untuk menyatakan kebebasan, kehormatan, dan tanggungjawab. Itulah hal dasar yang membedakan pekerjaan dan profesi.¹⁶

Seperti yang disebutkan di atas, bahwa seorang Notaris wajib memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Sanksi yang akan diterima Notaris bilamana seorang Notaris tidak melakukan aturan sebagaimana yang dimaksud adalah peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Namun yang masih menjadi kendala pada hal ini ialah

¹⁶Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Notaris Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008) hlm. 194.

belum adanya standarisasi seperti apa orang atau masyarakat pengguna jasa Notaris yang digolongkan orang yang tidak mampu. Jadi tidak menutup kemungkinan orang yang datang kepada Notaris dan mengerti celah pasal ini sehingga menyalahgunakan untuk mendapatkan jasa Notaris secara cuma-cuma walaupun orang tersebut adalah orang yang mampu.

Pekerjaan Notaris adalah pekerjaan yang lebih mengutamakan pelayanan dari pada imbalan (pendapatan). Artinya mengutamakan apa yang harus dikerjakan sebagaimana kewajibannya bukan berapa bayaran yang akan diterima, kepuasan klien adalah yang utama. Seorang profesi selalu bekerja dengan baik, benar dan adil. Baik artinya teliti, tidak asal kerja, tidak sembrono. Benar artinya diakui oleh profesi yang bersangkutan. Adil artinya tidak melanggar hak pihak lain dan tidak memihak.¹⁷

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Notaris adalah profesi-profesi kepercayaan lainnya seperti dosen, dokter dan pengacara, mereka adalah pengemban profesi yang mempunyai tujuan utama untuk melayani kepentingan masyarakat. Namun walaupun bukan tujuan utama, mereka memperoleh penghasilan berupa honorarium sebagai bentuk penghargaan atau imbalan atas pelaksanaan tugas mereka sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Honorarium berasal dari kata *Honor* yang artinya kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/penghargaan semua mengandung pengertian balas jasa

¹⁷Ghansham Anand, *Op. Cit.*, hlm. 107

para nasabah. Kemudian pengertian berubah menjadi uang imbalan atau jasa atau hasil pekerjaan seseorang yang tidak berupa gaji tetap.

Keahlian atau kewenangan yang dimiliki seorang Notaris sesungguhnya dapat dimanfaatkan untuk memperoleh uang atau kekayaan, namun dalam melaksanakan tugas profesinya, Notaris tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan kekayaan, terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak hanya semata-mata menciptakan alat bukti formal untuk mengejar adanya kepastian hukum, namun mengabaikan rasa keadilan. Seorang Notaris harus tetap berpegang teguh kepada rasa keadilan yang hakiki dan melakukan tugas utamanya, yaitu melayani masyarakat. Namun yang perlu diingat pula di balik semua hal yang dijelaskan sebelumnya, seperti kewajiban Notaris dalam memberikan jasa hukum dan tidak berorientasi hanya karena uang, ada unsur profesionalisme agar bisa menjadi alasan untuk mendapatkan suatu penghargaan atas apa yang telah dilakukan Notaris, yaitu honorarium.¹⁸

Jadi dari uraian rumusan masalah di atas, banyak hal yang kiranya bertentangan antara kewajiban Notaris dalam memberikan jasa cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu dengan bagaimana standarisasi dari orang yang dikategorikan tidak mampu agar bisa mendapatkan bantuan Notaris. Karena yang menjadi kekhawatiran, orang bisa saja datang ke Notaris dengan mengaku bahwa dia orang tidak mampu, lalu mendapatkan bantuan Notaris secara cuma-cuma. Sehingga perlugaknya hal ini diangkat agar terjadi kejelasan bagaimana

¹⁸Ghansham Anand, *Ibid*, hlm. 112.

implementasi dari kewajiban Notaris yang tertera dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta bagaimana implementasi pemberian sanksi bagi Notaris yang tidak melakukan kewajiban ini sebagaimana yang tertera dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan, yakni:

1. Bagaimana implementasi pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh Notaris kepada orang tidak mampu?
2. Apakah penegakkan pemberian sanksi terhadap Notaris yang tidak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu dapat ditegakkan?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana implementasi pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh Notaris kepada orang tidak mampu.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana penegakkan pemberian sanksi terhadap Notaris yang tidak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan khususnya mengenai implementasi pemberian sanksi terhadap Notaris yang tidak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, selain itu dapat menjadi referensi bagi penelitian yang akan datang dan sebagai penambah wawasan dalam bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada Notaris dan masyarakat pengguna jasa Notaris terhadap implementasi pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu oleh Notaris dan implementasi pemberian sanksi terhadap Notaris yang tidak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan oleh Penulis di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia serta media internet, tema yang coba diuraikan oleh Penulis belum ada yang pernah mengkaji secara mendalam oleh para mahasiswa hukum. Tema yang coba diangkat Penulis menitikberatkan pada bagaimana implementasi bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Notaris kepada orang yang tidak mampu. Namun demikian, Penulis menemukan beberapa kajian hukum yang mengangkat tema atau yang berhubungan dengan pemberian jasa hukum oleh Notaris kepada masyarakat tidak mampu secara cuma-cuma sebagaimana yang terlampir pada Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mana berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, dapat dilihat pada tabel di bawah:

NO	NAMA	TAHUN	PERBANDINGAN DENGAN KAJIAN SEBELUMNYA
1	Muhammad Fauzan	Juli 2017	Dalam menyusun Tesis pada Program Pascasarjana Megister Kenotariatan Universitas Andalas Padang, penulis menganalisis hal tentang bentuk dan tata cara pemberian jasa hukum secara cuma-cuma di bidang kenotariatan dan masalah yang timbul dalam pemberian jasa hukum secara cuma-cuma.
2	Sinta	November 2017	Dalam menyusun Skripsi pada Fakultas Hukum UIN Alauddin Makassar, penulis menganalisis faktor penghambat dan pendukung pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh Notaris kepada masyarakat tidak mampu.
3	Fitria Nurjanah	Oktober 2018	Dalam menyusun Skripsi pada Fakultas Hukum Universita Muhammadiyah Malang, penulis menulis tentang faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya Pasal 37 UUJN dan apa upaya untuk

			mengefektifkannya.
--	--	--	--------------------

F. Kerangka Teori

Kegunaan yang paling mendasar dari teori adalah memberikan penjelasan terhadap suatu permasalahan. Jika semakin baik kemampuan suatu teori untuk menjelaskan maka semakin tinggi penerimaan terhadap teori tersebut. Namun bila suatu saat akan muncul teori yang baru yang mana lebih dapat menjelaskan dengan lebih baik, maka teori yang sebelumnya akan ditinggalkan. Hal semacam ini adalah sesuatu yang biasa terjadi.¹⁹

Teori yang digunakan dalam Tesis dengan judul Implementasi Bantuan Hukum oleh Notaris Secara Cuma-Cuma Kepada Orang yang Tidak Mampu, adalah:

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian dari penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi suatu hal yang nyata. Penegakan hukum sendiri pada hakekatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dari dilakukannya suatu upaya, tegak atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹⁹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 10.

Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide serta konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi sesuatu yang nyata.²⁰ Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:²¹

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klachtdelicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan dapat menegakkan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang

²⁰Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 37.

²¹*Ibid*, hlm. 39.

kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Jika dijelaskan secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai efektifitas yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:²²

- a. Hukum (undang-undang);
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

²²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983), hlm. 5.

Selain teori penegakan hukum perlu kiranya ada penambahan teori yang masih berkesinambungan dengan teori penegakan hukum, yaitu teori sanksi. Sanksi diberikan oleh tatanan hukum dengan maksud menimbulkan perbuatan hukum tertentu yang dianggap dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Sanksi hukum memiliki karakter sebagai tindakan paksa dalam pengertian yang dikembangkan di atas. Pada mulanya hanya ada satu macam sanksi: sanksi pidana, yaitu hukuman dalam arti sempit dari kata tersebut, hukuman yang melingkupi kehidupan, kesehatan, kebebasan atau harta benda.

Hukum yang paling tua hanyalah hukum pidana. Kemudian dilakukan pembagian terhadap sanksi: selain hukum pidana, muncul sanksi perkara yang khusus, suatu eksekusi perdata berupa pencabutan hak atas harta benda yang dapat dipaksakan dengan maksud memberikan ganti rugi, yakni kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh suatu perbuatan melawan hukum. Jadi hukum perdata tumbuh di samping hukum pidana.²³

Tugas dari sanksi adalah jaminan. Akan tetapi jika sanksi dipandang dari sudut tugasnya, sanksi adalah suatu jaminan bahwa suatu norma akan ditaati. Bahwa sebelumnya telah dijelaskan bahwa norma tidak hanya terdapat dalam lapangan hukum pidana, bahkan juga dalam lapangan perdata, hukum tata usaha negara. Adapun perbedaan sanksi hukum pidana dan sanksi hukum

²³Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan Kesembilan (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2014), hlm. 72.

lainnya adalah jika sanksi hukum pidana bersifat siksaan atau penderitaan (*leed*), namun sanksi hukum perdata lebih kepada penggantian ganti rugi.²⁴

G. Metode Penelitian

Pengertian sederhana dari metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata yaitu metode dan penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek dan objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.²⁵

Penelitian merupakan proses pengembangan ilmu pengetahuan menempati kedudukan yang sangat penting dan perlu dijadikan tradisi dalam kegiatan akademisi. Seorang ataupun lembaga pendidikan dikatakan tidak melakukan pengembangan ilmu pengetahuan jika tidak mendorong serta mendukung kegiatan ilmiah tersebut, penelitian secara umum dilakukan sebagai suatu proses untuk menemukan hal-hal baru yang aktual mengenai

²⁴Satochid Kartahegara, *Hukum Pidana kumpulan Kuliah*, Bagian Pertama (Tanpa Kota: Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun), hlm. 42.

²⁵Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke Dua, Edisi Pertama (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 2.

perkembangan ilmu tersebut.²⁶ Penelitian juga berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), yang pada gilirannya akan sangat berguna untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. IPTEK membantu untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan gejala yang ada disekeliling kita.²⁷

Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan adalah yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Dengan kata lain penelitian ini melihat fakta-fakta secara langsung di lokasi penelitian, serta mencari keterangan dari pihak yang bersangkutan atau yang mengetahui kejadian atau masalah yang sedang diteliti tersebut, juga melalui observasi/ pengalaman yang Penulis ketahui langsung kemudian dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku.

1. Objek dan Subjek Penelitian

a. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Bantuan Hukum oleh Notaris Secara Cuma-Cuma Kepada Orang yang Tidak Mampu.

b. Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Notaris;

²⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Normatif*, Cetakan Ketiga (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 19.

²⁷Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi Ketiga (Jakarta, Granit, 2010), hlm. 5.

- 2) Majelis Pengawas Notaris;
- 3) Masyarakat kurang mampu yang pernah menggunakan jasa Notaris;
- 4) Kepala Sub Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Kalimantan Barat.

2. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Data atau bahan hukum yang digunakan terdiri dari data hukum primer dan data hukum sekunder. Data hukum primer didapat dari hasil penelitian empiris, yang mana data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris atau penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Data hukum sekunder yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum sekunder terdiri dari beberapa literatur yang terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini terdiri dari perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan dan perjanjian internasional. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder didapat dengan melakukan *library research* untuk mencari teori-teori yang mendukung permasalahan hukum yang diajukan. Bahan sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, teks, dan jurnal ilmiah.²⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier juga biasa disebut bahan non hukum. Terdapat perbedaan mengenai bahan hukum tersier, ada yang mengatakan bahwa bahan hukum tersier hanya terpaku pada bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Namun menurut Prof. Dr. Peter Muhmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum” bahan-bahan hukum tersier atau non hukum juga termasuk pada hal-hal yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.²⁹ Bahan hukum tersier yang akan digunakan adalah kamus dan bahan hukum tersier lainnya yang berkaitan dengan penelitian hukum yang akan dilakukan.

²⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 157.

²⁹*Ibid.*, hlm. 158.

3. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data

Dalam rangka menjawab masalah hukum yang kita lakukan, perlu adanya metode mengumpulkan data. Mengingat penelitian pada kali ini adalah penelitian yuridis empiris, maka teknik pengumpulan data memerlukan dua cara, yaitu:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca bahan hukum baik itu primer, sekunder, dan tersier.

b. Wawancara

Melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian hukum karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber, dan informan.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selain pendekatan kasus, penelitian ini menggunakan pendekatan

sosiologis, yang merupakan penelitian bermetode nomologik-induktif, dan tak lagi murni normologik-deduktif. Pendekatan ini semakin dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya hukum dalam seluruh struktur institusional hukum dalam masyarakat.³⁰

Serta mencari keterangan dari pihak yang bersangkutan atau yang mengetahui kejadian atau masalah yang sedang diteliti tersebut, juga melalui observasi atau pengalaman yang Penulis ketahui langsung kemudian dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku. Terkait dengan isu yang diangkat oleh Penulis ialah implementasi pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu oleh Notaris ditinjau dari Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

5. Analisis Penelitian

Analisi data adalah kegiatan dalam penelitian yang berupa kegiatan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya. Secara sederhananya analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang mengandung banyak arti, baik itu menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap suatu hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.³¹

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif analisis terhadap keterkaitan informasi dan kualitas data penelitian yang diperoleh. Analisis deskriptif kualitatif ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan variabel yang timbul, perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi.³²

H. Sistematika Kerangka Pemikiran

Penulis akan menyusun hasil penelitian ini dalam bentuk Tesis yang dibagi dalam Bab 1- Bab 4 dengan penjelasan seperti uraian berikut ini:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, alasan yang mendasari pemilihan permasalahan penelitian, perumusan masalah berisi uraian tentang apa yang akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam Tesis ini. Tujuan dan manfaat penelitian berisi uraian tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, metode penelitian memuat tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

³¹*Ibid.*, hlm. 183.

³²Agung Prasetyo, Metopen Pengertian Penelitian Deskriptif Kualitatif, <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html?m=1>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019

Bab II Tinjauan Pustaka. Bagian ini berisi uraian tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari dasar-dasar teori, konsep-konsep hukum, serta dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

Bab III Implementasi Bantuan Hukum oleh Notaris Secara Cuma-Cuma Kepada Orang yang Tidak Mampu. Berisi tentang pembahasan atau hasil penelitian yang akan dianalisis terkait implikasi hukum terhadap implementasi pemberian bantuan hukum oleh Notaris secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu

Bab IV Penutup. Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari semua permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, serta berisikan saran yang sekiranya bagi pihak yang terlibat dalam permasalahan pada penelitian ini.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG JABATAN DAN PENGAWASAN NOTARIS,
ASAS-ASAS PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS YANG BAIK,
TANGGUNGJAWAB NOTARIS, DAN ETIKA DALAM PANDANGAN
HUKUM ISLAM**

A. Tinjauan Umum Tentang Jabatan dan Pengawasan Notaris

1. Jabatan Notaris

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini, maka mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya dapat memberikan honorarium kepada Notaris.³³

Dengan demikian, Notaris merupakan suatu jabatan yang mempunyai karakteristik:

³³Mengenai pemberian honorarium kepada Notaris dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

a. Sebagai Jabatan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.³⁴

b. Notaris Mempunyai Kewenangan Tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian, jika seseorang pejabat dalam hal ini Notaris melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

c. Diangkat dan Diberhentikan Oleh Pemerintah

³⁴Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 38.

Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan.³⁵ Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya (pemerintah). Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:

1. bersifat mandiri (*autonomous*);
2. tidak memihak siapapun (*impartial*);
3. tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

d. Tidak Menerima Gaji atau Pensiun Dari yang Mengangkatnya

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji serta pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium³⁶ dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

³⁵Lihat di dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

³⁶Honorarium berasal dari kata latin *Honor* yang artinya kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/penghargaan semula mengandung pengertian balas jasa para nasabah atau klien kepada dokter, akuntan, pengacara, dan Notaris. Kemudian pengertian itu meluas menjadi uang imbalan atau jasa atau hasil pekerjaan seseorang yang tidak berupa gaji tetap. Umpamanya, honorarium untuk pengarang penerjemah, ilustrator, atau konsultan. K. Prent, Adi Subrata, dan W.J.S. Poerwadarminta, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Cetakan Keenam (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 387.

e. Akuntabilitas Atas Pekerjaannya Kepada Masyarakat

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggungjawab untuk melayani masyarakat dan masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris dan menuntut biaya ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.³⁷

2. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Dalam kosakata bahasa Indonesia ada istilah “penjabat” (menggunakan huruf n) dan “pejabat” (tanpa huruf n). Istilah atau kata “penjabat” maupun ”pejabat” dari segi arti kata mempunyai arti atau pengertian berbeda. Penjabat dapat diartikan sebagai pemegang jabatan orang lain untuk sementara sedangkan pejabat sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan (unsur pimpinan) atau orang yang memegang suatu jabatan.³⁸

Suatu jabatan sebagai personifikasi hak dan kewajiban dapat berjalan oleh manusia atau subjek hukum yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan

³⁷Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris*, Cetakan Keempat (Surabaya: Refika Aditama, 2007), hlm. 16.

³⁸Zain Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 543.

pejabatnya.³⁹ Jabatan merupakan lingkungan pekerjaan tetap sebagai subjek hukum (*persoon*) yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi). Sebagai subjek hukum maka jabatan itu dapat menjamin kesinambungan hak dan kewajiban.

Dengan demikian hubungan antara jabatan dan pejabat bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap). Jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga disebut pejabat. Pejabat adalah yang menjalankan hak dan kewajiban jabatan pejabat (yang menduduki jabatan) selalu berganti-ganti, sedangkan jabatan terus-menerus (*continue*) artinya pejabat bisa digantikan oleh siapapun, sedangkan jabatan akan tetap ada selama diperlukan dalam suatu struktur pemerintah atau organisasi.

Hubungan antara jabatan dengan pejabat bagaikan 2 (dua) sisi mata uang, pada satu sisi bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap). Sisi yang kedua bahwa jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga yang mengisi atau menjalankan jabatan disebut pejabat atau pejabat adalah yang menjalankan hak dan kewajiban jabatan. Oleh karena itu suatu jabatan tidak akan berjalan jika tidak ada pejabat yang menjalankannya.

³⁹E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan Keenam (Jakarta: Ichtar, 1999), hlm. 124.

Kata pejabat lebih merujuk kepada orang yang memangku suatu jabatan.⁴⁰ Segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang sesuai dengan kewenangannya merupakan implementasi dari jabatan. Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *openbaare ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 *Reglement op het Notaris Ambt in Indonesie* dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Pasal 1 angka 1 *Reglement op het Notaris Ambt in Indonesie* menyebutkan bahwa:⁴¹

De notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene, dat bij authentiek geschrift belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift bekijken zal, daarvan de dagteekening te verzekeren, de akte in bewaring te houden en daarvan grossen, afschriften en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door eene algemeene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorhehouden is. (Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan, dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain).

Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW) menyebutkan:⁴²

Eene authentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vorn is verleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn terplaatse alwaar zulks is geschied. (Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-

⁴⁰Indroharto, *Usaha Memahami Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 28.

⁴¹Habib Adjie, *Hukum Notaris... Op. Cit.*, hlm. 12.

⁴²Lihat di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat).

Menurut kamus hukum salah satu arti dari *ambtenaren* adalah pejabat.

Dengan demikian *openbare ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *openbare ambtenaren* diartikan sebagai pejabat publik. Khusus berkaitan dengan *openbare ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas Notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum.

Aturan hukum sebagaimana tersebut di atas yang mengatur keberadaan Notaris tidak memberikan batasan atau definisi mengenai pejabat umum, karena sekarang ini yang diberi kualifikasi sebagai pejabat umum bukan hanya Notaris saja melainkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang juga diberi kualifikasi sebagai pejabat umum. Dengan demikian pejabat umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik dan Notaris sebagai pejabat umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik.

Oleh karena itu, Notaris sudah pasti pejabat umum tapi pejabat umum belum tentu Notaris karena pejabat umum dapat disandang pula oleh Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.⁴³ Sehingga dapat dipahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna).

3. Reposisi Notaris dari Pejabat Umum Ke Pejabat Publik

Dalam *Wet op het Notarisambt* yang mulai berlaku tanggal 3 April 1999, Pasal 1 huruf a disebutkan bahwa “*Notaris: de ambtenaar*”, Notaris tidak lagi disebut sebagai *Openbaar Ambtenaar*, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 *Wet op het Notarisambt* yang lama (diundangkan Juli 1842, Stb 20). Tidak dirumuskan lagi Notaris sebagai pejabat umum atau bukan dan perlu diperhatikan bahwa istilah *Openbaar Ambtenaar* dalam konteks ini tidak bermakna umum bermakna publik.⁴⁴

Ambt pada dasarnya adalah jabatan publik dengan demikian, jabatan Notaris adalah jabatan publik tanpa perlu atribut *Openbaar*.⁴⁵ Penjelasan Pasal 1 huruf a tersebut di atas bahwa penggunaan istilah-istilah Notaris sebagai *Openbaar Ambtenaar* sebagai *tautologie*.⁴⁶ Jika ketentuan dalam *Wet op het*

⁴³Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris... Op. Cit.*, hlm. 20.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 50.

⁴⁶*Tautologie* adalah deretan atau urutan kata yang memiliki pengertian yang hampir sama. Dikutip dalam S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1990), hlm. 80.

Notarisambt tersebut di atas dijadikan rujukan untuk memberikan pengertian yang sama terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN.

Maka Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta otentik (Pasal 15 ayat [1] UUJN) dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN dan untuk melayani kepentingan masyarakat.⁴⁷

Notaris sebagai pejabat publik dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian dengan mengkategorikan Notaris sebagai pejabat publik dalam hal ini publik yang bermakna umum bukan publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut.

Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang

⁴⁷Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 80.

bersifat konkret, individual, dan final⁴⁸ serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

Sengketa dalam bidang perdata diperiksa di pengadilan umum (negeri), pejabat publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu Surat Keputusan atau Ketetapan yang terikat dalam ketentuan Hukum Administrasi Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan sengketa dalam Hukum Administarasi diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Notaris sebagai Pejabat Publik yang bukan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara.

4. Kewenangan Notaris

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan,

⁴⁸Lihat di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

peristiwa, atau perbuatan hukum.⁴⁹ Dengan dasar ini dapat dipahami bahwa kehadiran Notaris sudah tentu mempunyai kewenangan dalam hal pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik.

Wewenang Notaris dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3)

Undang-Undang Jabatan Notaris:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.

⁴⁹Secara substantif akta Notaris dapat berupa: (1) suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti, (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib menggunakan atau dibuat dalam bentuk akta otentik.

- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Kewenangan Notaris yang dilakukan dalam hal menjalankan jabatannya sebagai Notaris dalam membuat akta otentik merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Standar wewenang yang dimaksud adalah kewenangan Notaris dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam membentuk suatu alat bukti yang sempurna.

Kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pelanggaran atas kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang tersebut menimbulkan akibat pertanggungjawaban hukum. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, Notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang secara atribusi karena wewenang tersebut diciptakan dan diperoleh berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain misalnya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁵⁰

⁵⁰Habib Adjie, *Hukum Notaris... Op. Cit.*, hlm. 78.

5. Kewajiban Notaris

Adapun kewajiban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya ialah sebagai berikut:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan

ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
n. menerima magang calon Notaris.

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris apabila dilanggar maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Kewajiban Notaris yang tercantum di atas yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, “tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya ganti rugi dan bunga kepada Notaris”.⁵¹

6. Larangan Notaris

Adapun larangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya ialah sebagai berikut:

- (1) Notaris dilarang:
 - a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
 - b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c. merangkap sebagai pegawai negeri

⁵¹Lihat di dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh Notaris jika larangan ini dilanggar oleh Notaris maka kepada Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan, “pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau

e. pemberhentian dengan tidak hormat.”⁵²

7. Majelis Pengawas Notaris

Bahwa pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan agar Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berdasarkan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris. Sehingga Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berpegang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris secara melekat artinya segala hal yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris wajib diikuti.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan juga sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia Tahun 1860 Nomor 3 (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*), pengawasan dan penjatuhan sanksi dilakukan oleh pengadilan negeri yang pada waktu itu diatur dalam Pasal 50 *Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*.

Seorang Notaris yang melakukan perbuatan dengan mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya dan melanggar peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain baik di dalam maupun di luar lingkup

⁵²Lihat di dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

jabatannya sebagai Notaris, akan dilaporkan kepada pengadilan negeri oleh penuntut umum yang di daerah hukumnya terletak tempat kedudukan Notaris itu.

Kemudian seiring perkembangan hukum Notariat maka pengawasan oleh Notaris dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan umum sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkup Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Notaris dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lebih lanjut P. Nicolai berpendapat tujuan pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan.⁵³

Setelah adanya reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan berdasarkan aturan tersebut maka Mahkamah Agung hanya mempunyai kewenangan dalam lingkup peradilan saja. Maka sejak diadakannya pembatasan terhadap kewenangan Mahkamah Agung pengawasan terhadap

⁵³Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 311.

Notaris yang semula diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dicabut melalui Pasal 91 Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi dan pembinaan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan cara membentuk Majelis Pengawas Notaris.⁵⁴

B. Asas-Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris yang Baik

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan Notaris dikenal beberapa asas. Asas-asas tersebut ialah sebagai berikut:⁵⁵

1. Asas Persamaan

Pada awal kehadiran Notaris di Indonesia sekitar tahun 1620 dengan kewenangan yang terbatas dan hanya untuk melayani golongan penduduk tertentu atau melayani mereka yang bertransaksi dengan pihak *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC) dan pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, Notaris pernah diberi kewenangan membuat akta peralihan untuk bidang tanah yang tunduk kepada ketentuan-ketentuan BW untuk tanah-tanah yang terdaftar dan untuk peralihan haknya harus dilakukan dan didaftar pada pejabat-pejabat yang disebut Pejabat-Pejabat Balik Nama (*Overschrijving-ambtenaren*).

⁵⁴Muhammad Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII Press, 2017), hlm. 116.

⁵⁵Habib Adjie, *Hukum Notaris... Op. Cit.*, hlm. 33-38.

Sesuai dengan perkembangan jaman institusi Notaris telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia dan dengan lahirnya UUJN semakin meneguhkan institusi Notaris. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial-ekonomi atau alasan lainnya. Alasan-alasan seperti ini tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh Notaris dalam melayani masyarakat hanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa Notaris dapat tidak memberikan jasa kepada yang menghadap Notaris. Bahkan dalam keadaan tertentu Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu.⁵⁶

2. Asas Kepercayaan

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan, tidak berarti apa-apa jika ternyata mereka menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris sebagai orang yang tidak dapat dipercaya sehingga hal tersebut, antara jabatan Notaris dan pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan Notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Salah satu bentuk dari Notaris sebagai jabatan kepercayaan maka Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai

⁵⁶Lihat di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain.⁵⁷ Berkaitan hal tersebut, merupakan kelengkapan pada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai kewajiban ingkar (*Verschoningsplicht*) Notaris.

Pelaksanaan jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dimulai ketika calon Notaris disumpah atau mengucapkan janji (berdasarkan agama masing-masing) sebagai Notaris. Sumpah atau janji sebagai Notaris mengandung makna yang sangat dalam yang harus dijalankan dan mengikat selama menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.

3. Asas Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan akta Notaris dapat dijadikan pedoman para pihak.

⁵⁷Lihat di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

4. Asas Kecermatan

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a yaitu bertindak amanah, jujur, saksama mandiri tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

5. Asas Pemberian Alasan

Setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.

6. Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Pasal 15 UUJN merupakan batas kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Notaris di luar wewenang yang telah ditentukan. Jika Notaris membuat suatu di luar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan Notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan seperti merugikan para pihak maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang menderita

kerugian untuk menuntut penggantian biaya ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

7. Asas larangan Bertindak Sewenang-wenang

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti itu, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris. Dalam hal ini Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.

8. Asas Proporsionalitas

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Seorang Notaris wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris. Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam akta Notaris, sehingga kepentingan para pihak terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.

9. Asas Profesionalitas

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN kecuali ada alasan menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, berdasarkan UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris. Tindakan profesional Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

10. Asas Praduga Sah

Asas ini merupakan agar setiap tindakan pemerintah (pejabat publik) selalu dianggap *rechtmatic* sampai ada pembatalannya atau lebih dikenal dengan asas *presumptio iustae causa* yang maksudnya Keputusan Tata Negara harus dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya. Sehingga pada prinsipnya harus selalu dapat segera dilaksanakan.⁵⁸

C. Tanggungjawab Notaris

1. Pengertian dan Batas-Batas Tanggungjawab Notaris

Pengertian tanggungjawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Adapun tanggungjawab

⁵⁸Paulus Efendi Lotulung, *Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 118.

secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggungjawab bersifat kodrati, yang artinya tanggungjawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggungjawabnya sendiri-sendiri.

Apabila seseorang tidak mau bertanggungjawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggungjawab tersebut. Tanggungjawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggungjawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Agra dapat memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggungjawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan manusia berjuang itu untuk memenuhi keperluannya sendiri atau untuk keperluan pihak lain. Untuk itu ia menghadapi manusia lain dalam masyarakat atau menghadapi lingkungan alam. Dalam usahanya itu manusia juga menyadari bahwa ada kekuatan lain yang ikut menentukan, yaitu kekuasaan Tuhan.

Terkait melaksanakan tugas jabatannya, seorang Notaris mempunyai tanggungjawab terhadap jabatannya dan memiliki keharusan untuk bertanggungjawab kepada kliennya dan bertanggungjawab atas semua tindakannya. Tanggungjawab adalah keharusan kepada seseorang untuk

melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggungjawab dipikul oleh pribadi yang mampu bertindak secara moral. Objek tanggungjawab adalah tindakan yang sungguh-sungguh manusiawi bertolak dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas.⁵⁹

Suatu tanggungjawab merupakan salah satu etika yang harus ditaati bagi orang yang mempunyai profesi tertentu. Bertanggungjawab bagi seseorang yang memiliki profesi tertentu, dapat dirumuskan antara lain:

- a) Bertanggungjawab terhadap dunia profesi yang dimilikinya dan mentaati kode etik yang berlaku dalam profesi yang bersangkutan.
- b) Bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan pengabdian profesinya.
- c) Bertanggungjawab atas hasil profesi yang dilaksanakannya.
- d) Bertanggungjawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- e) Dalam keadaan apapun berani mengambil resiko untuk menegakkan kebenaran yang berhubungan dengan profesinya, secara bertanggungjawab dia harus berani berucap, bertindak dan berani mengemukakan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran tuntutan profesi yang diyakininya.
- f) Secara sadar selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas yang

⁵⁹Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 16.

berhubungan dengan tuntutan profesinya, sesuai dengan dinamika dan tuntutan zaman serta keadaan yang semakin berkembang pada tiap saat.⁶⁰

2. Tanggungjawab Sosial Notaris

Tanggungjawab Notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya, akan tetapi terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya. Bertanggungjawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan pelayanan bermutu yang berdampak positif bagi masyarakat. Bertanggungjawab juga berarti menanggung risiko yang timbul akibat pelayanan itu. Kelalaian menjalankan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.⁶¹

Ketentuan UUJN, terdapat suatu tanggungjawab yang secara filosofis dapat dianggap sebagai suatu bentuk tanggungjawab sosial Notaris terhadap masyarakat umum. Notaris diwajibkan untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Amanat dari

⁶⁰Hans Kelsen, *Op. Cit.*, hlm. 10.

⁶¹Sjaifurachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 173.

UUJN ini harus dapat dimaknai oleh Notaris yang menjalankan tugas jabatannya sebagai bentuk tanggungjawab secara sosial kepada masyarakat.

Dalam praktiknya, suatu hubungan Notaris dengan klien harus berlandaskan pada:

- a. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
- b. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
- c. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu. Hal ini harus dipahami, bahwa seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilandasi oleh tanggungjawab dan moral, sehingga diharapkan Notaris tersebut akan dapat menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang atur oleh undang-undang dan yang dituntut dari seorang Notaris oleh hukum dan kepentingan masyarakat.

3. Tanggungjawab Hukum Notaris

a. Notaris Dalam Ruang Lingkup Hukum Pidana

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggungjawab perdata atas kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerduta). Apa yang disebut dengan perbuatan melawan hukum memiliki sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam artian melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan

kerugian pada pihak lain, jadi sengaja melakukan gerakan, maka dengan demikian perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang aktif. Pasif dalam artian tidak melakukan suatu perbuatan namun sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan kewajiban baginya atau dengan tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, suatu yang merupakan keharusan maka pihak lain dapat menderita suatu kerugian.⁶²

Unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Sebagaimana perkembangan lembaga perbuatan melawan hukum kontemporer, maka apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum dalam arti luas.

Secara lebih rinci perbuatan melawan hukum dalam arti luas adalah apabila perbuatan tersebut:

- a. Melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.⁶³

Penjelasan UUJN menunjukkan bahwa Notaris hanya sekedar bertanggungjawab terhadap formalitas dari suatu akta otentik dan tidak

⁶²Anke Dwi Saputra, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 40.

⁶³*Ibid.*

terhadap materi akta otentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kebenaran materiil suatu akta apabila nasihat hukum yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu yang keliru. Melalui konstruksi penjelasan UUJN tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebenaran materiil suatu akta yang dibuatnya bila ternyata Notaris tersebut tidak memberikan akses mengenai suatu hukum tertentu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya sehingga salah satu pihak merasa tertipu atas ketidaktahuannya.

Notaris disarankan untuk memberikan informasi hukum yang penting yang selayaknya diketahui klien sepanjang yang berurusan dengan masalah hukum. Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa ada hal lain yang juga harus diperhatikan oleh Notaris, yaitu yang berkaitan dengan perlindungan hukum Notaris itu sendiri, dengan adanya ketidak hati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan notaris, sebenarnya Notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang harus dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman

sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

b. Notaris Dalam Ruang Lingkup Hukum Perdata

Dalam ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat akta apapun, dan Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadapan Notaris, dan selanjutnya Notaris meringkaskannya secara lahiriah (kekuatan pembuktian keluar), formil dan materil dalam bentuk akta Notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta.⁶⁴

Peran Notaris dalam hal ini juga untuk memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada, apapun nasihat hukum yang diberikan kepada para pihak dan kemudian dituangkan dalam akta yang bersangkutan tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang

⁶⁴Habib Adjie, *Hukum Notaris... Op. Cit.*, hlm. 22

bersangkutan, tidak atau bukan sebagai keterangan atau pernyataan Notaris.⁶⁵

Mengenai kaitan dengan ini tidak berarti Notaris bersih dari hukum atau tidak dapat dihukum. Notaris dapat dihukum secara pidana, bila dapat dibuktikan di pengadilan, bahwa secara sengaja Notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. Bila hal ini terbukti, maka Notaris tersebut wajib dihukum. Dalam UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenakan atau dijatuhkan sanksi. Sanksi-sanksi tersebut telah sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam PJN maupun sekarang dalam UUJN dan kode etik jabatan Notaris, yang tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris. Dalam praktik, ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan Notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.⁶⁶

Pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti:

a) kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap;

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶Habib Adjie, *Sanksi Perdata... Op. Cit.*, hlm. 120.

- b) pihak (siapa-siapa) yang menghadap Notaris;
- c) tanda tangan yang menghadap;
- d) salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
- e) salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan
- f) minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.

Batasan-batasan yang dijadikan dasar untuk memidanakan Notaris tersebut merupakan aspek formal dari akta Notaris, dan seharusnya berdasarkan UUJN. Jika Notaris terbukti melakukan pelanggaran dari aspek formal, maka dapat dijatuhkan sanksi perdata atau sanksi administrasi tergantung dari jenis pelanggarannya atau sanksi kode etik jabatan Notaris. Memidanakan Notaris berdasarkan aspek- aspek tersebut tanpa melakukan penelitian atau pembuktian yang mendalam dengan mencari unsur kesalahan atau kesengajaan dari Notaris merupakan suatu tindakan tanpa dasar hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

4. Tanggungjawab Etis Notaris

Setiap profesi memiliki kode etik yang merupakan suatu norma yang diterapkan dan diterima oleh seluruh anggota. Para pemegang profesi memiliki dua kewajiban yaitu keharusan untuk menjalankan profesi secara bertanggungjawab dan kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak orang lain. Hal tersebut selaras dengan jabatan Notaris yang memiliki kode etik,

berdasarkan perubahan kode etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Kota Banten pada Tanggal 29-30 Mei 2015. Pada Pasal 3 angka 4 kode etik Notaris diatur bahwa, Notaris selama menjalankan jabatan wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.

Kaidah dalam Kode Etik Notaris telah ditetapkan beberapa kaidah-kaidah yang harus dipegang oleh Notaris diantaranya mengenai kepribadian Notaris, hal ini dijabarkan yaitu:

- a. Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai dengan berlandaskan Pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan Notaris, sumpah jabatan, kode etik Notaris dan berbahasa Indonesia yang baik.
- b. Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional terutama sekali dalam bidang hukum.
- c. Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris, baik di dalam maupun diluar tugasnya.

D. Tinjauan Tentang Akta Otentik dan Akta Notaris

1. Akta Otentik

Dalam Pasal 1867 KUHPdata disebutkan ada istilah akta otentik dan Pasal 1868 KUHPdata memberikan batasan secara unsur yang dimaksud dengan akta otentik yaitu:

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pegawai umum (pejabat umum) oleh/atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Menurut C.A Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
- b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
- c. Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi, ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya c.q. data dimana dapat diketahui mengenai hal tersebut).
- d. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri (*onafhankelijk-independence*) serta tidak memihak (*onpartijdigheid-impartiality*) dalam menjalankan jabatannya.

e. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.⁶⁷

Otentik atau *authentiek*⁶⁸ dapat diartikan “bersifat umum, bersifat jabatan, memberi pembuktian yang sempurna (dari surat-surat); khususnya dalam kata *authentieke akte*”. Para Notaris ditunjuk untuk membuat akta otentik baik atas permintaan atau atas perintah; akan tetapi juga beberapa pejabat negeri yang berhak membuatnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas pekerjaannya.”

Satu syarat lagi yang harus ditambahkan yaitu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena di dalam akta otentik tersebut di dalamnya telah termasuk semua unsur bukti:

- a. tulisan;
- b. saksi-saksi;
- c. persangkaan-persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. sumpah.

Arti kata otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapa pun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang

⁶⁷C.A. Kraan, *De Authentieke Akte, Gouda Quint BV* (Rotterdam: Arnhem, 1984), hlm. 143.

⁶⁸N.E. Algra, H.R.W. Gokkel, dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae; Belanda-Indonesia*, Dalam Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Ketiga (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 6.

mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa akta otentik merupakan sebutan yang diberikan kepada pejabat tertentu yang dikualifikasikan sebagai pejabat umum, seperti akta otentik tidak saja dapat dibuat oleh Notaris, misalnya juga oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)⁶⁹, Pejabat Lelang, dan pegawai Kantor Catatan Sipil.

2. Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis

Alat bukti yang sah atau diterima dalam suatu perkara (perdata) pada dasarnya terdiri atas ucapan dalam bentuk keterangan saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan tertulis dapat berupa tulisan-tulisan yang mempunyai nilai pembuktian. Dalam perkembangan alat bukti sekarang ini (untuk perkara pidana juga perdata) telah pula diterima alat bukti elektronik atau yang terekam atau yang disimpan secara elektronis sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan.

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subjektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan

⁶⁹Akta PPAT dapat dikategorikan sebagai akta otentik, meskipun sampai saat ini belum ada perintah undang-undang yang mengatur mengenai akta PPAT. Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan tanggal 22 Maret 1972, nomor 937 K/Sip/1970, bahwa akta jual beli tanah yang dilaksanakan di hadapan PPAT dianggap sebagai bukti surat yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Dikutip dari, M. Ali Boediarto, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad* (Jakarta: Swa Justitia, 2005), hlm. 146.

atau memuat perjanjian, yang terdiri atas kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan juga syarat objektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau yang berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri atas suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang:

- a) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
- d) Berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris.
- e) Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.

E. Pengertian Tentang Etika, Moral, Akhlak, Norma, serta Etika dalam Pandangan Islam

Kode yaitu tanda atau simbol berupa kata-kata, tulisan, atau benda yang disepakati untuk maksud tertentu misalnya menjamin suatu berita, keputusan, atau suatu kesepakatan pada organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis, adapun kode etik yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun tempat kerja.⁷⁰

Menurut Shidarta, kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi atau jabatan yang disusun secara sistematis. Hal ini berarti tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis itu pun suatu profesi atau jabatan tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral tersenut sebenarnya sudah melekat pada profesi atau jabatan tersebut. Meskipun demikian, kode etik menjadi perlu karena jumlah penyanda profesi atau jabatan itu sendiri sudah cukup kompleks dan ditambah tuntutan masyarakat juga makin bertambah kompleks. Pada titik seperti inilah organisasi profesi mendesak untuk dibentuk.⁷¹

Dalam kehidupan sehari-hari kita mendengar empat istilah yang sangat populer dan populis sekali yakni etika, moral, akhlak, serta norma. Keempatnya terdengar sangat akrab dalam telinga sehingga tidak terpikirkan apakah kata-kata itu mempunyai makna sama atau sebaliknya. Kalau kita cermati, tampaknya dari

⁷⁰Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 70.

⁷¹Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Cetakan Kedua (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 107-108.

beberapa literatur yang mengkaji tentang moral memberikan terminologi secara substansial mengandung makna sama, yaitu tentang norma kebaikan yang dihadapkan pada keburukan.⁷²

1. Etika

Kode etik merupakan muara dari suatu etika manusia yang menjalankan suatu profesi atau jabatan. Secara etimologis, istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani *ethos* dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, yakni tempat tinggal yang biasa; padang rumput; kandang; kebiasaan; adat; akhlak; watak; perasaan; sikap; dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) artinya adalah adat kebiasaan. Arti terakhir inilah yang menjadi latar belakang yang mendasari terbentuknya istilah “etika” yang oleh Aristoteles (383-322 SM) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral.⁷³

Secara etimologis, etika adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima secara umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Etika bisa disamakan artinya dengan moral (*mores* dalam bahasa Latin), akhlak atau kesusilaan. Berkaitan dengan masalah nilai etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah predikat nilai susila atau tindak susila baik dan

⁷²Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis; Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), hlm. 12.

⁷³K. Bertens, *Etika*, Cetakan Kedelapan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 4.

buruk. Dalam hal ini, etika termasuk dalam kawasan nilai sedangkan nilai etika itu sendiri berkaitan dengan baik-buruk perbuatan manusia.⁷⁴

Menurut Rafik Issa Bekum, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dan buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan menemukan apa yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang individu.⁷⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan etika adalah:⁷⁶

- a) ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
- b) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
- c) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Ada pendapat lain bahwa etika berasal dari bahasa Inggris yang disebut *ethic* (tunggal) berarti *a system of moral principles or rule of behaviour* atau suatu sistem prinsip moral atau aturan cara berperilaku. Akan tetapi, terkadang *ethics* (dengan tambahan huruf s) dapat berarti tunggal jika ini yang dimaksud, *ethics* berarti *the branch of philosophy that deals with moral principles* suatu cabang ilmu filsafat yang memberikan batasan-batasan prinsip moral. Jika *ethics* dengan maksud jamak (plural) berarti *moral principles that*

⁷⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 112.

⁷⁵Rafik Issa Bekum, *Islamic Business and Economic Ethics*, Cetakan Kesatu (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 2.

⁷⁶Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Cetakan Kesatu (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 27.

govern of influence a person's behaviour, prinsip-prinsip moral yang dipengaruhi oleh perilaku pribadi. Perkataan etika di Indonesia sering diartikan sebagai “susila” atau “kesusilaan”, yaitu perbuatan baik atau beradab sebagai akhlak manusia.⁷⁷

Dengan mengikuti penjelasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia K. Bertens menyatakan bahwa etika dapat dibedakan dalam tiga arti. Pertama, etika dalam arti nilai atau norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilakunya. Contohnya etika suku Indian dan etika agama. Kedua, etika dalam arti kumpulan asas atau nilai-nilai moral contohnya adalah kode etik suatu profesi. Ketiga, etika sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk. Apa yang disebutkan terakhir ini sama artinya dengan etika sebagai cabang filsafat.⁷⁸

Pengertian etika yang pertama dan kedua dalam penjelasan K. Bertens sebenarnya mengacu pada pengertian yang sama yaitu etika sebagai sistem nilai. Jika kita berbicara tentang etika profesi hukum berarti juga berbicara mengenai sistem nilai yang menjadi pegangan suatu kelompok profesi mengenai apa yang baik dan apa yang buruk menurut nilai-nilai dalam aspek tersebut. Biasanya, nilai-nilai itu dirumuskan dalam suatu norma tertulis yang kemudian disebut kode etik. Jadi kiranya cukup jelas, apabila etika diartikan dalam dua hal yaitu:

⁷⁷Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kesatu (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 8-9.

⁷⁸K. Bertens, *Op. Cit.*, hlm. 11.

- a) etika sebagai sistem nilai;
- b) etika sebagai ilmu, atau cabang filsafat.

Bertolak pengertian di atas kemudian etika berkembang menjadi studi kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya. Selain itu, etika juga berkembang menjadi studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia. Berdasarkan perkembangan arti tadi etika dapat dibedakan antara etika perangai dan etika moral.

a) Etika Perangai

Etika Perangai adalah adat istiadat atau kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan masyarakat di daerah-daerah pada waktu tertentu. Etika perangai tersebut diakui dan berlaku karena disepakati masyarakat berdasarkan hasil penilaian perilaku. Contoh etika perangai adalah:

- (1) berbusana adat;
- (2) pergaulan muda-mudi;
- (3) perkawinan semenda;
- (4) upacara adat.

b) Etika Moral

Etika Moral berkenaan dengan kebiasaan berperilaku baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Apabila etika ini dilanggar maka akan timbul

kejahatan yaitu perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral, contoh etika moral adalah:

- (1) berkata dan berbuat jujur;
- (2) menghargai hak orang lain;
- (3) menghormati orang tua dan guru;
- (4) membela kebenaran atau keadilan;
- (5) menyantuni anak yatim/yatim piatu.

2. Moral

Selain etika juga dikenal kata “moral atau moralitas” yang berasal dari bahasa Latin yaitu *mos* (jamaknya *mores*) artinya juga kebiasaan.⁷⁹ Secara etimologis, kata etika sama dengan kata moral keduanya berarti adat kebiasaan perbedaannya hanya pada bahasa asalnya. Etika berasal dari bahasa Yunani Sedangkan moral berasal dari bahasa Latin, moral berarti *concerned with principles of right and wrong behaviour, or standar of behaviour* yang menyangkut prinsip benar dan salah dari suatu perilaku serta menjadi standar menyangkut prinsip benar dan salah dari suatu perilaku serta menjadi standar perilaku manusia. Apabila dijabarkan lebih jauh moral mengandung arti:

- a) baik-buruk, benar-salah, tepat-tidak tepat, dalam aktivitas manusia;
- b) tindakan benar, adil, dan wajar;

⁷⁹Shidarta, *Op. Cit.*, hlm. 15.

- c) kapasitas untuk diarahkan pada kesadaran benar-salah dan mengarahkan kepada orang lain sesuai dengan kaidah tingkah laku yang dinilai benar-salah;
- d) sikap seseorang dalam hubungannya dengan orang lain.⁸⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “moral” memiliki arti (1) ajaran tentang baik dan buruk yang diterima secara umum mengenai perbuatan, sikap juga kewajiban, akhlak, budi pekerti, serta susila; (2) kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, isi hati atau keadaan perasaan.⁸¹

Beranjak dari pengertian moral tersebut, pada prinsipnya moral merupakan alat penuntun atau pedoman sekaligus alat kontrol yang paling ampuh dalam mengarahkan kehidupan manusia. Seorang manusia yang tidak memfungsikan dengan sempurna moral yang telah ada dalam diri tepatnya di dalam hati, maka manusia tersebut akan selalu melakukan perbuatan atau tindakan sesat. Dengan demikian, manusia tersebut telah merendahkan martabatnya sendiri.⁸²

Moralitas adalah orang yang lebih memperhatikan (menitikberatkan) pada keutamaan budi pekerti; orang yang mengajarkan atau mempelajari tentang moral sebagai cabang filsafat; orang yang menaruh perhatian terhadap

⁸⁰Muhammad Nuh, *Op. Cit.*, hlm. 22.

⁸¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit.*, hlm. 665.

⁸²Supriadi, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 12.

pengaturan moral orang lain. Demikian halnya moral merupakan tingkah laku manusia yang sangat subjektif, karena moral setiap orang tentu berbeda dan karena perbedaan itulah dibuatkan standar ideal secara normatif yang disebut tata atau aturan.

Tata itu berbentuk aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara. Tata atau lazim disebut kaidah dalam bahasa Arab dan norma atau ukuran dalam bahasa Latin. Norma itu mempunyai dua macam isi, yaitu perintah adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena itu akibatnya dipandang baik. Larangan adalah keharusan seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena itu akibatnya dipandang buruk. Adapun kegunaan norma adalah untuk memberi petunjuk kepada manusia, bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan mana yang harus dijalankan dan dihindari.⁸³

Ajaran moral memuat pandangan tentang nilai dan norma moral yang terdapat pada sekelompok manusia. Moral ini mengajarkan cara seseorang untuk hidup, ajaran tersebut merupakan rumusan sistematis terhadap anggapan tentang segala sesuatu yang bernilai mengenai kewajiban manusia. Sementara

⁸³M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan; Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 82-83.

itu, etika merupakan ilmu tentang norma, nilai, dan ajaran moral itu sendiri.

Dengan demikian, etika adalah filsafat yang merefleksikan ajaran moral.⁸⁴

3. Akhlak

Ada juga istilah akhlak menurut bahasa (*linguistic*) kata “akhlak” berasal dari bahasa Arab yang mashdarnya (bentuk infinitif) dari kata “*akhlaqa, Yakhliq, Akhlaqan*” yang berarti *al-sajiyah* (perangai); *Ath-thabi'ah* (kelakuan, Tabiat dan watak dasar); *Al-adat* (kebiasaan dan kelaziman); dan *al-maru'ah* (peradaban yang baik); serta *al-din* (agama).⁸⁵

Dalam Islam istilah yang paling dekat dengan etika adalah akhlak sebagaimana tertera dalam QS. Al-Qalam (68) ayat 4. Namun demikian jika ditelusuri Al-Quran juga menggunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan, yakni *khair* (kebaikan); *birr* (kebenaran); *qist* (kesamaan); *'adl* (kesetaraan dan keadilan), *haq* (kebenaran), *ma'aruf* (mengetahui dan menyetujui); dan *taqwa* (ketakwaan). Tindakan yang terpuji disebut sebagai *shalihat*, sedangkan tindakan yang tercela disebut *sayyiat*.

Kata akhlak yang sudah menjadi bahasa Indonesia, diartikan sebagai ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, terpuji serta tercela tentang

⁸⁴*Ibid.*, hlm. 86.

⁸⁵Aminuddin, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum*, Cetakan Kedua (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 152.

perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin.⁸⁶ Secara terminologis akhlak yaitu sebagai berikut:

- a) Menurut Ibnu Miskawih (421 H/1030 M), akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan.
- b) Menurut Imam Al-Ghazali (1059-1111 M), akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa dan dari padanya timbul perbuatan-perbuatan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
- c) Menurut Ibrahim Anis, akhlak adalah kehendak yang dibiasakan. Artinya bahwa kehendak itu bila membiasakan sesuatu, maka kebiasaan itu dinamakan akhlak.
- d) Menurut Ahmad Amin, akhlak adalah kehendak yang dibiasakan. Artinya, bahwa kehendak itu membiasakan sesuatu, maka kebiasaan itu dinamakan akhlak.⁸⁷

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa istilah akhlak memiliki pengertian sangat luas dan dalam hal ini terdapat perbedaan yang signifikan dengan istilah moral dan etika. Standar atau ukuran baik-buruk akhlak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bersifat universal dan abadi. Sedangkan moral selalu dikaitkan dengan ajaran baik-buruk yang diterima umum oleh masyarakat dan adat-istiadat menjadi standarnya. Sementara itu,

⁸⁶Muhammad Djakfar, *Op. Cit.*, hlm. 13.

⁸⁷Amiuddin, *Op. Cit.*, hlm. 152-153.

etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau filsafat sebagai standarnya. Hal ini menyebabkan standar nilai moral dan etika bersifat lokal juga temporal.

Dengan merujuk pada arti etika di atas, maka arti kata moral sama dengan etika yaitu nilai dan norma yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Apabila dikatakan “advokat yang membela perkara itu tidak bermoral”, artinya perbuatan advokat itu melanggar nilai dan norma etis yang berlaku dalam kelompok profesinya.

4. Norma

Norma adalah aturan atau kaidah yang dipakai untuk menilai sesuatu.⁸⁸ Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan norma-norma pengaturannya. Terdapat beberapa norma sosial sebagai acuan dalam berperilaku bagi manusia di kelompoknya. Norma-norma tersebut ialah:

a) Norma Agama atau Religi

Yaitu norma yang bersumber dari Tuhan dan diperuntukkan bagi umat-Nya. Norma agama berisi perintah agar dipatuhi dan larangan untuk dihindari oleh umat beragama. Norma agama ada dalam ajaran-ajaran agama.

b) Norma Kesusilaan atau Moral

Yaitu norma yang bersumber dari hati nurani manusia untuk mengajak pada kebaikan dan keburukan. Norma moral bertujuan agar manusia dapat berbuat baik secara moral. Orang yang berkelakuan baik ialah orang bermoral,

⁸⁸Muhammad Nuh, *Op. Cit.*, hlm. 28.

sedangkan mereka yang berkelakuan buruk adalah tidak bermoral atau amoral.

c) Norma Kesopanan atau Adat

Adalah norma yang bersumber dari masyarakat dan berlaku terbatas pada lingkungan tersebut. Norma ini dimaksudkan untuk menciptakan keharmonisan hubungan antar sesama.

d) Norma Hukum

Yaitu norma yang dibuat masyarakat secara resmi (negara) dan pemberlakuannya dapat dipaksakan. Norma hukum berisi perintah dan larangan serta dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis.

Selain itu, norma dapat dibedakan pula menjadi empat macam berdasarkan kekuatan berlakunya di masyarakat. Ada norma yang daya ikatnya sangat kuat, sedang dan ada pula sangat lemah. Keempat jenis norma tersebut adalah cara (*usage*), kebiasaan (*folksways*), tata kelakuan (*mores*), dan adat istiadat (*custom*).

a) Cara (*usage*)

Cara adalah bentuk kegiatan manusia yang daya ikatnya sangat lemah. Norma ini lebih menonjol dalam hubungan antar individu atau antar perorangan. Pelanggaran terhadap norma ini tidak mengakibatkan hukuman yang berat tetapi sekedar celaan. Contohnya cara makan ada yang makan

sambil berdiri dan ada pula yang duduk, cara makan sambil duduk mungkin dianggap lebih pantas dari yang makan sambil berdiri.

b) Kebiasaan (*folkways*)

Kebiasaan adalah kegiatan atau perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama oleh orang banyak karena disukai. Norma ini lebih kuat daya ikatnya daripada norma cara. Contohnya, kebiasaan memberi salam kalau bertemu.

c) Tata Kelakuan (*mores*)

Tata kelakuan adalah kebiasaan yang dianggap sebagai norma pengatur. Sifat norma ini di satu sisi sebagai pemaksa suatu perbuatan dan di sisi lain sebagai larangan. Dengan demikian, aspek ini dapat menjadi acuan agar masyarakat menyesuaikan diri dengan kelakuan yang ada serta meninggalkan perbuatan tidak sesuai.

d) Adat Istiadat (*custom*)

Adat istiadat adalah tata kelakuan yang telah menyatu kuat dalam pola perilaku sebuah masyarakat. Oleh karena itu, umumnya kelompok masyarakat atau suku memiliki norma adat berbeda. Norma ini memiliki daya ikat yang sangat kuat dan berisi perintah serta larangan. Jika ada anggota masyarakat melanggar norma ini akan mendapat sanksi adat yang berlaku.⁸⁹

⁸⁹Herimanto dan Winarno, *Op Cit.*, hlm. 49-51.

5. Etika Dalam Pandangan Islam

Menurut Yusuf Qardhawi, Islam adalah risalah moral serta etika dan Muhammad adalah nabi yang diutus untuk memperbaiki masalah ini sabda beliau, “*Saya diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak dan menutup risalah kenabian*”. (HR. Ibnu Sa’ad, Bukhari, Hakim, dan Baihaqi). Tidak berlebihan jika Islam mengaitkan etika dengan akidah. Islam menganggap seseorang tidak beriman apabila ia tidak menepati amanah dan kenyang sedangkan tetangganya lapar, berzina, mencuri, atau meminum-minuman keras.

Islam menjadikan silaturahmi dan menghormati tamu dengan berucap yang baik, sebagai bukti kesempurnaan iman “*barangsiapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia menghormati tamunya, barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat hendaklah ia bertutur kata yang baik atau diam*”. (HR. Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah).

Begitu juga Islam mengaitkan akhlak dengan ibadah dan menjadikan etika sebagai buah dari ibadah. Buah menegakkan shalat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar buah dari menunaikan zakat adalah menyucikan dan menenteram harta maupun batin. Sedangkan, buah puasa adalah agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan buah melaksanakan haji adalah Allah menerima ketakwaan kita.⁹⁰

Apabila seluruh ibadah ini tidak membuahkan etika maka hilanglah nilainya di sisi Allah “*Berapa banyak orang yang melakukan shalat (malam)*

⁹⁰Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 15-16.

tapi tidak mendapat apa-apa kecuali tidak tidur. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga”. (HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah). Islam juga mengaitkan masalah muamalah dengan etika yaitu kejujuran, amanah, adil, ihsan, kebajikan, silaturahmi dan kasih sayang. Selain itu, Islam juga mengaitkan seluruh aktivitas kehidupan dengan etika ringkasnya, etika adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan islami.

BAB III

IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH NOTARIS SECARA CUMA-CUMA KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU

A. Implementasi Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Notaris Kepada Orang Tidak Mampu

Jasa hukum menurut Roberto Conception adalah pengungkapan yang umum yang digunakan untuk menunjuk kepada semua pelayanan hukum yang ditawarkan atau diberikan kepada semua lapisan masyarakat, yang termasuk dalam pelayanan hukum adalah informasi ataupun pendapat mengenai hak-hak tanggungjawab dalam situasi tertentu, sengketa, litigasi atau proses hukum yang dapat berupa peradilan, semi peradilan atau yang lainnya.⁹¹ Menurut C.A.J Crul, bantuan hukum merupakan bantuan yang diberikan oleh para ahli kepada mereka yang memerlukan perwujudan atau realisasi dari hak-haknya serta memperoleh perlindungan hukum.⁹²

Pemberian jasa hukum secara cuma-cuma diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan

⁹¹Abdurahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Cendana Press, 1983), hlm. 31.

⁹²Soerjono Soekamto, *Bantuan Hukum, Suatu Tinjauan Sosio-Yuridis* (Jakarta: Ghalia Indah, 1983), hlm. 23.

bahwa, “bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum”.

Saat sebuah negara berpindah dari rezim diktator ke demokrasi, maka harga yang harus dibayar adalah supremasi hukum dan prinsip persamaan kedudukan di muka hukum. Karena itu diperlukan keseimbangan “persenjataan di pengadilan” (*equality of arms*), dimana semua orang harus memperoleh pelayanan di bidang hukum yang profesional. Hal ini menjadi sulit bagi orang miskin yang membutuhkan jasa pelayanan. Dalam konteks inilah, bantuan hukum untuk orang miskin menjadi kewajiban negara (*state obligation*) untuk memastikan prinsip-prinsip tersebut berjalan. Hal ini sesuai dengan *International Covenant on Civil and Political Rights* Pasal 14 yang mengatur tentang persamaan hak di pengadilan. Salah satu bentuk kewajiban negara ini adalah pendanaan bantuan hukum yang sebagian besar harus bersumber dari negara.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, hak untuk mendapatkan bantuan hukum harus diberikan oleh negara dan itu merupakan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diharapkan dapat melindungi hak konstitusional setiap individu untuk mendapatkan bantuan hukum selain itu juga diharapkan dapat mengakomodir perlindungan terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi kasus-kasus hukum. Pengakuan dan jaminan terhadap asas *Equality Before the Law* ini tidak saja

sebatas pengakuan politik negara saja. Akan tetapi lebih mengedepankan tindakan konkrit negara dalam memberikan jaminan kepada masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap keadilan guna terpenuhi hak-hak dasar manusia (HAM), bahkan tindakan afirmatif juga harus dilakukan untuk menjamin terselenggaranya kewajiban negara ini. Dengan derasnya laju pertumbuhan pembangunan dan politik di Indonesia memunculkan permasalahan-permasalahan mendasar yang meminggirkan bahkan mengabaikan hak-hak dasar manusia yang berujung kepada kriminalisasi dan memposisikan rakyat untuk meminta hak atas keadilan di pengadilan maupun di luar pengadilan guna mendapatkan keadilan. Bantuan hukum adalah hak konstitusional setiap warga.

Selain amanat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwajibkan untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu, yang dimana ketentuan tersebut diamanatkan dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUDN dan dapat berimplikasi hukum bagi Notaris apabila tidak melaksanakannya. Ketentuan pasal tersebut sudah tentu memiliki makna filosofis yang mendalam, dimana pembuat undang-undang tersebut dengan sukarela tetap mencoba memfasilitasi kepentingan dan kesetaraan setiap individu di mata hukum. Mengingat juga pentingnya bantuan hukum dalam menciptakan keadilan, menegakkan HAM, dan *equality before the law*, serta dalam mencapai *due process of law*, tentu menjadikan kewajiban pemberian bantuan hukum menjadi hal yang penting untuk dapat dilaksanakan secara efektif.

Notaris merupakan profesi hukum, dengan demikian profesi Notaris adalah suatu profesi mulia (*officium nobile*). Disebut sebagai *officium nobile* dikarenakan jabatan Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban.⁹³

Keberadaan akta yang dibuat Notaris yang merupakan suatu akta otentik yang sangat penting, khususnya bagi pihak-pihak yang memerlukan suatu alat bukti yang sempurna terkait dengan perbuatan hukum yang mereka lakukan. George Whitecross Patton menyebutkan bahwa alat bukti dapat berupa *oral* (*words spoken by a witness in court*) dan *documentary* (*the production of a admissible documents*) atau *material* (*the production of a physical res other than a document*). Alat bukti yang sah atau diterima dalam suatu perkara (perdata) pada dasarnya terdiri dari ucapan dalam bentuk keterangan saksi-saksi, pengakuan, serta sumpah dan tertulis dapat berupa tulisan-tulisan yang mempunyai nilai pembuktian.⁹⁴

Bagi Notaris sendiri dalam menjalankan tugas jabatannya sudah tentu memiliki aturan-aturan yang tidak hanya perlu dipahami tapi wajib diimplementasikan. Memberikan pelayanan dengan baik, memuaskan,

⁹³Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 7.

⁹⁴George Whitecross Patton, *A Text-Book of Jurisprudence* (Oxford: Clarendon Press, 1953), hlm. 481.

independen yang mana artinya tidak berat sebelah karena Notaris tidak termasuk pihak dalam setiap transaksi klien yang datang kepadanya, maka dari pada itu Notaris harus berdiri di tengah-tengah. Semua produk yang dikeluarkan Notaris, baik itu berupa akta harus dijadikan produk yang kiranya membuat klien aman, aman bukan hanya pada saat akta selesai dibuat, tapi aman hingga kapanpun. Karena akta yang dibuat Notaris adalah undang-undang bagi kedua pihak yang telah sepakat.

Terkait dengan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu, Penulis melihat bahwa perlunya memahami kategori-kategori seseorang dapat dikatakan tidak mampu, hal ini penting sebab Notaris juga dituntut untuk jeli dan dapat mengenali penghadap yang datang kepadanya. Kategori orang yang tidak mampu sendiri dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni tidak mampu secara fisik dan tidak mampu secara finansial. Artinya jika seorang yang datang ke Notaris mampu secara fisik tetapi tidak mampu karena kekurangan secara finansial, maka orang tersebut dapat dibebaskan honorariumnya.

Amanat dalam ketentuan Pasal 37 UUJN adalah sesuatu yang memang wajib dilaksanakan, namun dalam implementasinya untuk menentukan seseorang layak atau dapat dibebaskan dari biaya merupakan penilaian pribadi Notaris yang bersangkutan. Sebab mustahil bagi Notaris untuk meneliti atau mensurvey status ekonomi seseorang dengan jeli dalam waktu yang singkat. Adapun hal yang biasanya atau dapat oleh Notaris dilakukan ialah menggali informasi dari

penghadap (klien) dengan melakukan dialog secara langsung, kemudian menentukan apakah seseorang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu dan layak diberikan bantuan layanan hukum secara cuma-cuma. Dijelaskan melalui wawancara dengan Penulis, selama berpraktik sebagai seorang Notaris, sempat beberapa kali ia memberikan jasa pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada penghadap tetapi bukan karena tidak mampu, namun karena maksud dan tujuan penghadap yang berkaitan dengan kegiatan sosial (yayasan rumah ibadah) sehingga dengan sukarela tidak meminta honorarium kepada penghadap.

Bahwa kewajiban Notaris memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu sesuai amanat Pasal 37 ayat (1) UUJN merupakan suatu wujud ibadah dari Notaris itu sendiri (ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa) dan juga cerminan dari akhlak serta kepribadian Notaris yang baik, yang memang juga diharuskan atau diwajibkan dalam kode etik Notaris. Bahkan, menurut Notaris Rakhmat Mushawwir Rasyidi perlu juga diagendakan untuk dilaksanakan berupa kegiatan-kegiatan sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kurang mampu, baik yang berkaitan dengan pelayanan hukum maupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Hal ini perlu dilakukan sebab Notaris merupakan suatu jabatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat umum, sehingga stigma yang ada selama ini bahwa Notaris hanya untuk kalangan-kalangan menengah ke atas dapat dihapuskan (perlunya juga dilakukan

sosialisasi Pasal 37 ayat (1) UUJN kepada masyarakat sehingga pasal tersebut bukan hanya sebagai pemanis dalam undang-undang).

Pelaksanaan bantuan hukum harus seiring dengan tujuannya, tujuan dari pelaksanaan hukum adalah melindungi hak asasi manusia dan cita-cita keadilan, jangan sampai menjadi suatu kegiatan yang tidak berarti. Hal ini seperti yang pernah disinggung oleh Todung Mulya Lubis yang menjelaskan bahwa bentuk bantuan hukum yang bersifat tradisional dan individual masih terdapat kelemahan, kelemahan itu antara lain:⁹⁵

1. Bantuan hukum yang bersifat tradisional dan individual, sifatnya hanya “mengobati” tetapi tidak mencari dan menyembuhkan penyebab penyakit tersebut di mana masyarakat sebelumnya telah diasingkan dari hak-haknya sendiri.
2. Sistem hukum yang ada pada saat ini masing menunjang bentuk-bentuk bantuan hukum secara tradisional dan individual, di mana proses penyelesaian hukum masih berkisar pada pengadilan dan proses beracara yang ada di dalamnya.
3. Bersifat kekotaan, para ahli hukum yang menyediakan jasa hukum atau bantuan hukum ada di perkotaan dan tidak mudah dijangkau oleh masyarakat pedesaan ataupun wilayah-wilayah sulit dijangkau.

⁹⁵Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural* (Jakarta: Cendana Press, 1983), hlm. 1-3

4. Sifatnya pasif, hal ini dikarenakan masyarakat miskinlah yang harus sadar terhadap hak-haknya dan mengklaimnya.
5. Terlalu terikat pada pendekatan-pendekatan hukum, bukan mencari cara bagaimana cara cepat untuk membantu atau mengatasi konflik.
6. Masih berjalan sendiri, tidak menjalin kerjasama dengan organisasi bantuan hukum lainnya, padahal dalam menyelesaikan suatu permasalahan, organisasi dianggap salah satu yang cepat.
7. Belum mengarah pada terciptanya gerakan sosial, dimana gerakan bantuan hukum dikaitkan dengan *power resources* sehingga posisi masyarakat akan lebih kuat dan mempercepat penyelesaian konflik pusat pinggiran.

Selain bentuk bantuan hukum yang dijelaskan menurut Todung Mulya Lubis di atas, terdapat klasifikasi lain mengenai bantuan hukum, antara lain terdiri dari bantuan hukum tradisional dan bantuan hukum konstitusional.⁹⁶ Bantuan hukum tradisional adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Sifat dari bantuan hukum ini pasif, dan cara pendekatannya sangat formal-legal, maksudnya segala permasalahan hukum yang ada semata-mata dari sudut hukum yang berlaku. Sebagai konsekuensi dari sifat dan cara pendekatannya pada pelayanan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Orientasi dan tujuan bantuan hukum ini adalah untuk

⁹⁶Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 26.

menegakkan keadilan menurut hukum yang berlaku, kehendak mana dilakukan atas landasan semangat belas kashian (*charity*).

Kemudian, bantuan hukum konstitusional adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha dan tujuan yang lebih luas. Seperti halnya seorang yang menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi penegakan negara hukum. Sifat bantuan hukum konstitusional lebih aktif, dimana bantuan hukum diberikan tidak sengaja secara individual akan tetapi juga kepada kelompok masyarakat secara kolektif.

Dalam perkembangan Lembaga Bantuan Hukum-Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH-YLBHI) memperkenalkan suatu konsep bantuan hukum yang baru, yaitu bantuan hukum struktural. Menurut M. Zaidun bantuan hukum struktural adalah suatu jenis bantuan hukum yang mengupayakan adanya perubahan pola hubungan hukum yang bersifat kesetaraan yang tidak menindas atau mengeksploitasi (ada persamaan dan kesamaan struktural) yang mencermintakan adanya *equality before the law* dan kesamaan akses atas sumber daya ekonomi dan politik. Bantuan hukum struktural adalah suatu konsep bantuan hukum yang pada hakikatnya didasarkan atas suatu paradigma, visi dan orientasi yang mengarah pada pemberdayaan rakyat, yang mampu menciptakan suatu pola hubungan sosial yang adil.⁹⁷

⁹⁷M. Zaidun, *Gerakan Bantuan Hukum Striktur di Indonesia* (Surabaya: Program Pascasarjana Univ. Airlangga, 1996), hlm. 41.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum, baik litigasi dan non litigasi yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang dilakukan oleh orang profesional seperti Notaris guna mendampingi atau membuat akta bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh Notaris biasanya diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu atau miskin. Masyarakat miskin adalah pengecualian dari hukum yang menurut mereka seringkali tidak diberi hak yang sama dan menutup kesempatan mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka, hal ini terjadi di hampir setiap negara berkembang di dunia. Mereka lebih banyak bekerja di luar koridor hukum. Seperti halnya buruh yang bekerja tanpa perjanjian atau kontrak kerja, usaha yang tidak terdaftar, dan mendiami tanah tanpa tanah tanpa dokumen legal. Karena itulah, mereka menjadi pihak yang sangat rentan untuk dikategorikan sebagai pelanggar hukum dan sekaligus tidak mendapat bantuan apapun dari negara ketika haknya dilanggar.

Memang selama ini, baik dalam pertemuan, seminar, ataupun *upgrading* tidak pernah dibahas tentang bagaimana seharusnya sikap Notaris dalam melayani masyarakat yang tidak mampu. Namun walaupun belum pernah dibahas, hal ini benar-benar masuk dalam ranah kode etik kita selaku Notaris. Kode etik adalah hal yang harus dipegang teguh dan junjung tinggi keberadaannya, karena kode etik sudah seperti pedoman bagi Notaris dalam berperilaku sehari-hari tidak menyalahi aturan. Hal ini sebagaimana sumpah

jabatan Notaris yang pernah dilakukan semua calon Notaris, bagaimana Notaris berjanji dalam menjalankan tugas jabatannya bersikap adil tanpa membedakan satu orang dengan orang yang lain.

Menurut Notaris Rachmaniar Nurul, H., sejak menjabat sebagai Notaris di tahun 2008 memang belum diatur bagaimana kategori orang yang dapat dibebaskan honorariumnya atau dibantu secara cuma-cuma oleh Notaris. Karena belum diatur hingga saat ini, perlu kiranya hal ini diatur karena Notaris adalah penyedia jasa yang mana kerjanya sama seperti dokter dan pengacara, yang bekerja tidak hanya sebatas tentang pendapatan tapi juga memberikan keseimbangan lain dalam mencapai kesuksesan dalam bekerja itu sendiri. Namun ada sebuah kedilemaan yang sedikit membuat bingung. Hal ini karena kita sebagai Notaris, diangkat oleh negara sebagai pejabat tapi dalam sistem honorariumnya tidak digaji oleh negara. Jadi sulit kiranya dalam menjalankan tugas Notaris harus membebaskan honorarium kepada orang karena dalam pembuatan akta-akta kita perlu pergi ke beberapa instansi terkait perizinan, seperti Kemenkumham, pajak, dan jasa penilai, dari sinilah terdapat *cost-cost* yang harus dikeluarkan oleh Notaris. *Cost-cost* yang dikeluarkan Notaris untuk keperluan perizinan dari sebuah akta yang dibuatnya, sebenarnya bukan kebutuhan dari Notaris melainkan kebutuhan klien yang menggunakan jasa Notaris.⁹⁸

⁹⁸Hasil wawancara dengan Rachmaniar Nurul. H. S.H., M.Kn (Notaris/PPAT di Kota Pontianak), Tanggal 07 Februari 2020.

Pengalaman dari narasumber, datanglah seorang ibu-ibu yang memang sudah dikenal oleh Notaris sejak lama dan sudah dekat secara pribadi. Ibu ini ingin menjual tanahnya karena ingin menggunakan uang hasil penjualan untuk kebutuhan sehari-hari. Tanah yang dimiliki si ibu ini juga sebenarnya adalah hibah dari orang lain, karena ibu ini telah lama menjaga serta merawat tanah orang lain tersebut. Karena Notaris tahu dengan pasti bagaimana perekonomian ibu yang ingin menjual tanahnya, maka untuk honorarium jasa PPATnya dibebaskan, namun kebutuhan untuk kepengurusan ke BPN tetap dibayar sendiri oleh ibu si pemilik tanah. Memang tidak ada kriteria bagaimana seseorang bisa dibantu secara cuma-cuma. Ini yang menjadikan tidak adanya keseragaman antara satu Notaris dengan Notaris yang lain dalam menentukan orang yang seperti apa yang dapat dibebaskan honorariumnya. Jadi semua itu tergantung bagaimana Notaris melihat seseorang yang datang langsung kepadanya dan menilai apakah seseorang itu layak untuk dibebaskan honorariumnya atau tidak.⁹⁹

Selama ini juga belum ada Notaris yang meminta keterangan miskin untuk bukti bahwa seorang itu patut untuk dibantu secara cuma-cuma atau dibebaskan honorariumnya. Hal semacam itu belum pernah dilakukan oleh Notaris. Jadi benar-benar penilaian bisa atau tidak seseorang dibebaskan honorariumnya berdasarkan subjektifitas Notaris itu sendiri.

⁹⁹*Ibid.*

B. Penegakkan Pemberian Sanksi Terhadap Notaris yang Tidak Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Tidak Mampu

Pada dasarnya, hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang sebenarnya abstrak. Hukum bisa berwujud norma atau kaidah tertulis dan bisa tidak tertulis. Kedua norma dan kaidah tersebut memuat sebuah perintah, larangan serta sanksi. Perlindungan sebagaimana dijanjikan oleh hukum merupakan ide yang abstrak, dan ide yang abstrak itu tidak dapat menjadi nyata apabila hukum hanya sekedar tersusun dalam kumpulan naskah atau hanya diumumkan kepada masyarakat. Oleh karenanya, untuk mewujudkan semua ide tersebut perlu suatu upaya dan proses penyelarasan. Proses itulah yang disebut penegakan hukum.¹⁰⁰

Pengertian penegakan hukum adalah konkretisasi nilai dan norma hukum yang abstrak menjadi kongkrit terhadap peristiwa kongkrit atau nyata. Munir Fuady memberikan pengertian penegakan hukum sebagai segala daya serta upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat, dan lain-lain.¹⁰¹

Istilah penegakan banyak dipahami oleh masyarakat umum sebagai sesuatu yang *force* (memaksa). Hal ini wajar dipikirkan mengingat penegakan

¹⁰⁰Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum; Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 37.

¹⁰¹*Ibid*, hlm. 39.

hukum yang biasanya dijumpai banyak hanya berkonteks hukum pidana saja.¹⁰² Akibat dari cara pikir masyarakat yang seperti itu, orang menganggap bahwa penegakan hukum hanya terdiri dari polisi, jaksa, dan hakim. Pada kenyataannya, penegakan hukum apabila dilihat dari konteks yang lebih luas, terdapat penegakan hukum yang dilakukan melalui sarana hukum administrasi. Penegakan hukum administrasi pelaksanaannya lebih bersifat preventif, dalam kerangka mendorong pelaku usaha untuk mentaati dan memenuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam izin. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum administrasi sering dilakukan melalui pendekatan negosiasi, persuasi dan supervisi.¹⁰³

1. Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan ketika Notaris melanggar kewajiban dan larangan Undang-Undang Jabatan Notaris, antara lain :

a. Sanksi Perdata

Pengertian sanksi perdata adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dalam konteks pembahasan ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris karena melanggar kewajiban dan larangan UUN. Unsur dari perbuatan melawan hukum disini adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, adanya kesalahan dan suatu kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan hukum dalam

¹⁰²Nandang Sudrajar, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 179.

¹⁰³*Ibid*, hlm. 180.

arti ini luas, yaitu suatu perbuatan yang mana tidak saja melanggar undang-undang yang berlaku, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan suatu kerugian. Sanksi perdata terhadap Notaris yang melanggar pasal-pasal tentang kewajiban dan larangan dalam UUJN yaitu Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 41 dengan menunjuk kepada Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51.

b. Sanksi Administratif

Pengertian sanksi administratif adalah alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh kalangan pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpuasan terhadap kewajiban yang ada dalam norma administrasi negara.¹⁰⁴ Adapun beberapa contoh dari sanksi administrasi adalah pengenaan denda administratif dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*), paksaan yang datang dari pemerintah (*bestuurdwang*), penarikan kembali keputusan yang telah ditetapkan (ketetapan) yang menguntungkan (izin pembayaran dan subsidi). Sanksi administratif yang dijatuhkan terhadap Notaris yang melanggar kewajiban serta larangan UUJN terdiri dari peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi administrasi sendiri akan diberikan kepada Notaris yang melanggar ketentuan pasal antara lain, Pasal 7 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 54, Pasal 58 dan Pasal 59.

¹⁰⁴Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 235.

c. Sanksi Lainnya dan Kumulasi Sanksi

Pengertian sanksi lainnya dalam pembahasan ini adalah sanksi kode etik dan sanksi pidana yang tidak diatur langsung dalam UUJN. Notaris dapat dijatuhkan sanksi kode etik jika terbukti melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris. Pengaturan sanksi yang terdapat dalam Kode Etik Notaris dapat dilihat pada Pasal 6. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap anggota yang termasuk dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang jelas melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa: teguran, peringatan, *skorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan dan pemecatan (*onsetting*) dari keanggotaan perkumpulan.

Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap Notaris harus dilihat dalam hal Notaris menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, artinya dalam pembuatan atau prosedur pembuatan akta harus tunduk pada ketentuan UUJN. Jika semua prosedur pembuatan akta sudah ditempuh suatu hal yang tidak mungkin seorang Notaris secara sengaja bersama-sama atau membantu penghadap secara sadar membuat akta untuk melakukan suatu tindak pidana. Sanksi pidana terhadap Notaris tunduk terhadap ketentuan pidana umum, yaitu KUHP karena UUJN tidak mengatur mengenai tindak pidana khusus untuk Notaris. Dengan adanya lebih dari satu jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Notaris, berkaitan dengan kumulasi sanksi terhadap Notaris. Dalam kaidah

peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Administrasi sering tidak hanya memuat satu macam sanksi, tetapi terdapat beberapa sanksi yang diberlakukan secara kumulasi, adakalanya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan tidak hanya mengancam pelanggarnya dengan sanksi pidana, tetapi pada saat yang sama mengancamnya dengan sanksi administrasi.

2. Penegakkan Pemberian Sanksi Terhadap Notaris yang Tidak Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Tidak Mampu

Dalam Pasal 67 ayat (1) UUJN menentukan bahwa yang mengawasi kinerja Notaris adalah menteri, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kemenkumham dalam mengawas membentuk Majelis Pengawas, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 67 ayat (2) UUJN yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pegawai Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Mekanisme pengawasan terhadap Notaris pada saat ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Pengawasan Internal

Pengawasan internal terhadap Notaris diatur dalam Pasal 7 kode etik Notaris. Pengertian dari pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh organisasi Notaris terhadap Notaris yang dilakukan secara berjenjang mengenai pelaksanaan kode etik yang berlaku terhadap Notaris

yang dalam hal ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris. Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas untuk:¹⁰⁵

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

b. Pengawasan Eksternal

Pengawasan Notaris secara eksternal diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 81 UUIJN. Pengawasan eksternal dilakukan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana yang tertera pada Pasal 67 ayat (1) dan (2) UUIJN, yang menjelaskan bahwa menteri memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, yang dalam melakukan pengawasan, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN).

Pasal 70 huruf b UUIJN dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menjelaskan serta memberi penegasan bahwa Majelis Pengawas Daerah (MPD) berwenang melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara

¹⁰⁵Lihat dalam Pasal 1 angka (1) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

berkala sebanyak 1 (satu) kali selama 1 tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu. Majelis atau tim pemeriksa dengan tugas semacam ini hanya ada pada MPD saja, yang memiliki tugas pemeriksaan secara rutin atau setiap waktu yang diperlukan dan dilakukan secara langsung di kantor Notaris yang bersangkutan. Namun perlu diketahui bahwa Tim Pemeriksa ini sifatnya insidental saja, dibentuk oleh MPD jika diperlukan.

Sanksi administrasi adalah sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Notaris yang melanggar atau tidak melaksanakan Pasal 37 ayat (1), maka akan dijelaskan implementasi pemberian sanksi kepada Notaris yang tidak memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Instrumen penegakan hukum harus meliputi dua hal, pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan adalah langkah preventif untuk memaksa suatu kepatuhan dan penerapan sanksi adalah langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. implementasi pemberian sanksi administratif dilakukan secara langsung oleh instansi yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Dalam penjatuhan sanksi administratif terhadap Notaris, yang menjadi instrumen pengawas yaitu Majelis Pengawas yang mengambil langkah-langkah yang sifatnya preventif yang berguna untuk memaksakan kepatuhan dan untuk menerapkan sanksi yang sifatnya represif guna memaksakan kepatuhan agar sanksi-sanksi tersebut dapat dilaksanakan.

Langkah-langkah preventif sebagaimana dijelaskan di atas, dilakukan dengan adanya pemeriksaan secara berkala sebanyak 1 (satu) kali dalam

setahun atau setiap waktu yang dianggap perlu yang berguna untuk memeriksa ketaatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang dilihat dari pemeriksaan protokolnya oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dapat melakukan langkah yang represif dengan cara menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis dan perlu dipahami bahwa sanksi inisifatnya final. Lalu selanjutnya MPW mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) berupa Pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulansampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat. MPP melakukan tindakan represif berupa penjatuhan sanksi pemberhentian sementara dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri.¹⁰⁶

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris diwajibkan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada semua masyarakat. Masyarakat yang dimaksud tidak menutup kemungkinan hanya kepada mereka yang mampu dari segi finansial tapi pelayanan yang harus diberikan oleh Notaris juga termasuk mereka yang tidak memiliki kecukupan finansial. Selain bantuan hukum, Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum kepada

¹⁰⁶Berdasarkan hasil wawancara dengan Krisman Samosir selaku Kasubbid Administrasi Hukum Umum (AHU) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, Tanggal 15 Juli 2020.

siapa saja yang datang guna memberikan kesadaran hukum bagi terhadap hak dan kewajiban mereka yang ingin menggunakan jasa Notaris.

Jika hal di atas benar-benar dicermati maka tugas dan tanggungjawab sebagai Notaris adalah hal yang berat. Ketika Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Notaris turun, saat itu juga seharusnya Notaris melaksanakan janji sebagaimana telah diucapkannya. Sanksi yang akan dikenakan oleh Notaris ketika melanggar undang-undang bukan hanya sanksi hukum positif, namun juga sanksi moral yang diterima dari masyarakat dan tentu saja sanksi spiritual oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena pada saat diangkat sumpahnya Notaris disumpah berdasarkan agamanya masing-masing dengan menyebut nama-Nya.

Terhadap ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUIJN yang mengatur tentang “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu” dan apabila melanggar ketentuan ayat (1) tersebut maka akan berakibat hukum terhadap Notaris yang bersangkutan yakni pemberian sanksi berupa peringatan lisan; peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.”¹⁰⁷ Dalam realitanya sudah tentu ada Notaris-Notaris yang memberikan jasa pelayanan hukum secara gratis, biasanya terhadap badan atau individu yang memang dianggap tidak mampu atau badan yang

¹⁰⁷Lihat di dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

bergerak di bidang sosial. Untuk mengetahui hal tersebut memang agak relatif susah, sebab Notaris-Notaris yang memberikan jasa hukum secara gratis atau cuma-cuma biasanya tidak ingin diketahui dengan alasan yang berbeda-beda (beberapa contoh kasus karena sebagai bentuk rasa syukur atau bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa). Terkait dengan pemberian sanksi (Pasal 37 ayat [2] UUJN), sejauh ini peran Majelis Pengawas Notaris sebagai badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, dapat dikatakan bersifat pasif. Pasif sebab tanpa laporan atau aduan masyarakat, Majelis Pengawas tidak akan menindak Notaris yang dianggap tidak melaksanakan ketentuan UUJN, dan sampai saat ini belum pernah ada atau ditemukan aduan terhadap Notaris karena tidak memberikan jasa pelayanan hukum kepada masyarakat secara gratis atau cuma-cuma sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUJN.

Mekanisme pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam jasa pembuatan akta dan jasa kenotarisian lainnya kepada masyarakat tidak mampu untuk saat ini masih berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) *Jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH), Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara

Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma, dan Kode Etik Notaris.

Jelas tertera dalam Pasal 37 Ayat (1) UUJN, “Notaris wajib memberikan bantuan hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.” Serta berdasarkan Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris: “memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.” Bantuan hukum secara cuma-cuma memang sulit untuk diimplementasikan. Hal ini disebabkan karena belum adanya aturan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) selaku organisasi yang menaungi Notaris se-Indonesia terkait dengan bagaimana cara dan siapa saja yang dapat dibebaskan honorariumnya atau mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sehingga jika terjadi kondisi seperti ini, pelaksanaannya dikembalikan ke Notaris yang bersangkutan.

Kondisi yang seperti ini membuat adanya kekosongan hukum tentang bagaimana caranya seorang Notaris memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu. Tapi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH) dijelaskan cara untuk mendapatkan bantuan hukum dari Notaris secara cuma-cuma, antara lain:

1. Pemohon bantuan hukum membuat permohonan tertulis ataupun lisan langsung kepada Notaris yang bersangkutan dengan melengkapi syarat-syarat yang menunjukkan bahwa pemohon adalah tidak mampu secara ekonomi. Permohonan tersebut apabila diterima oleh Notaris maka dapat

berlanjut bantuan hukumnya. Apabila si Notaris menolak karena alasan tertentu, pemohon bantuan hukum dapat beralih ke Notaris lain atau bila merasa kecewa dapat mengadukan ke INI dimana pemohon bantuan hukum tersebut berdomisili; atau

2. Pemohon bantuan hukum membuat permohonan tertulis kepada ketua Ikatan Notaris Indonesia cabang dimana Pemohon berdomisili, kemudian Ketua INI akan menunjuk salah satu Notaris untuk membantu pemohon.

Dalam praktiknya, selalu ada orang yang bernegosiasi terkait honorarium yang harus dibayarnya ke Notaris. Bukan hanya orang yang tidak mampu secara finansial, sebuah perseroan terbatas dalam kegiatan pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham melakukan negosiasi harga dengan alasan minimnya dana yang disediakan untuk jasa Notaris. Jadi negosiasi atau permintaan pembebasan dari honorarium oleh Notaris bukan hanya dilakukan oleh orang tidak mampu tapi oleh semua orang yang datang kepada Notaris.

Aturan hukum memberikan beban tanggungjawab yang harus diemban oleh Notaris terhadap semua perbuatan hukum yang dilakukannya, namun demikian tidak semua kerugian yang dialami pihak ketiga harus menjadi tanggungjawab Notaris. Bahkan hukum sendiri memberikan batasan tanggungjawab Notaris. Hal ini lah yang dikenal dengan perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya sehubungan dengan menolak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Karena tidak dapat dipaksakan ketika Notaris tidak dapat membantu orang yang tidak mampu secara finansial. Ini disebabkan bahwa biaya Notaris tidak hanya untuk dirinya sendiri melainkan biaya untuk pihak yang terkait, contohnya biaya pendaftaran fidusia.

Sampai saat ini belum ada pengaduan tentang Notaris yang tidak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu dan juga tidak ada permohonan dari masyarakat ataupun perorangan yang mengajukan bantuan hukum ke Notaris secara cuma-cuma, artinya jarang orang yang meminta untuk dibebaskan sepenuhnya honorarium Notaris karena mengingat semua ini bukan hanya tentang honorarium Notaris sendiri tapi ada pihak terkait yang harus tetap tidak bisa dibebaskan biayanya, namun jika bernegosiasi atau meminta agar honorarium Notarisnya diturunkan, sering sekali terjadi dan bukan hanya orang yang tidak mampu tapi perseroan terbatas pun sering melakukan negosiasi harga.

Notaris yang menolak memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu tentulah ada penyebabnya, terkadang penyebab itu antara lain:

1. Notaris tidak paham dengan perjanjian atau perbuatan hukum orang yang datang kepadanya;

2. Jelas bahwa perjanjian atau perbuatan hukum yang ingin dilakukan oleh orang yang datang melanggar aturan hukum;
3. Tidak adanya kapasitas notaris dalam melakukan pekerjaan yang diminta;
4. Tidak adanya wewenang notaris dalam melakukan pekerjaan yang diminta.

Memang sejauh ini tidak ada atau belum ada masyarakat yang mengadakan Notaris yang tidak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma ke Majelis Pengawas Daerah. Tapi ada mekanisme untuk masyarakat tidak mampu yang ingin melapor jika ada Notaris yang menolaknya memberikan bantuan hukum. Apabila ada masyarakat yang tidak mampu merasa tidak dilayani oleh seorang Notaris maka dapat mengajukan pengaduan tertulis dan membawa bukti-bukti awal penolakan Notaris dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Majelis Pengawas Daerah. Setelah menerima pengaduan, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja Majelis Pengawas Daerah wajib mengadakan sidang Majelis Pengawas Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.

Apabila menurut hasil sidang Majelis Pengawas Daerah ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran kode etik, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Majelis Pengawas Daerah memanggil Notaris yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Pertemuan tersebut sekaligus menghasilkan

putusan mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran atau kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya apabila terbukti.¹⁰⁸

¹⁰⁸Hasil wawancara dengan Rachmaniar Nurul. H. S.H., M.Kn (Notaris/PPAT di Kota Pontianak), Tanggal 7 Februari 2020.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh Notaris kepada orang tidak mampu saat ini telah berjalan sebagaimana amanat Pasal 37 ayat (1) UUJN, namun dalam praktiknya Penulis menemukan beberapa karakteristik pelaksanaan yang berbeda-beda antara Notaris satu dengan Notaris lainnya. Hal ini disebabkan belum adanya standarisasi tentang kategori-kategori seseorang dapat dikatakan tidak mampu, hal ini penting sebab Notaris juga dituntut untuk jeli dan dapat mengenali penghadap yang datang kepadanya. Berdasarkan hasil pengamatan Penulis di lapangan, bahwa pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh Notaris kepada masyarakat tidak hanya dilakukan berdasarkan kemampuan finansial, namun juga karena maksud dan tujuan penghadap yang berkaitan dengan kegiatan sosial (yayasan rumah ibadah) sehingga dengan sukarela tidak meminta honorarium kepada penghadap.
2. Terhadap ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUJN yang mengatur tentang “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu” dan apabila melanggar ketentuan ayat (1) tersebut maka akan berakibat hukum terhadap Notaris yang bersangkutan

yakni pemberian sanksi berupa peringatan lisan; peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.” Terhadap aturan tersebut, Nancy N. Somalinggi, selaku anggota Majelis Pengawas Wilayah Propinsi Kalimantan Timur menyampaikan bahwa, dalam realitanya sudah tentu ada Notaris-Notaris yang memberikan jasa pelayanan hukum secara gratis, biasanya terhadap badan atau individu yang memang dianggap tidak mampu atau badan yang bergerak di bidang sosial. Untuk mengetahui hal tersebut memang agak relatif susah, sebab Notaris-Notaris yang memberikan jasa hukum secara gratis atau cuma-cuma biasanya tidak ingin diketahui dengan alasan yang berbeda-beda (beberapa contoh kasus karena sebagai bentuk rasa syukur atau bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa). Terkait dengan pemberian sanksi (Pasal 37 ayat [2) UUJN), sejauh ini peran Majelis Pengawas Notaris sebagai badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, dapat dikatakan bersifat pasif. Pasif sebab tanpa laporan atau aduan masyarakat, Majelis Pengawas tidak akan menindak Notaris yang dianggap tidak melaksanakan ketentuan UUJN, dan sampai saat ini belum pernah ada atau ditemukan aduan terhadap Notaris karena tidak memberikan jasa pelayanan hukum kepada masyarakat secara gratis atau cuma-cuma sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUJN.

B. Saran

Dari rumusan masalah, hasil penelitian, dan kesimpulan yang ada maka saran yang bisa diberikan adalah:

1. Perlu diadakan sosialisasi dalam seminar atau *upgrading* terkait bagaimana orang yang dapat diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Notaris. Dalam menentukan orang yang dapat dibantu secara cuma-cuma, apakah perlu orang tersebut membawa surat keterangan bahwa orang tersebut tidak mampu.
2. Perlunya peran Majelis Pengawas Notaris yang aktif dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris yang tidak mengamatkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUJN dan juga sanksi yang sudah ada harus benar-benar diimplimentasikan. Jangan sampai sanksi yang tertera di undang-undang hanya hiasan saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- A.W.Voors, *Het Notariaat en de Plaats van de Notaris in de Samanleving*, Tanpa Kota, Preadvis, 1949.
- Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press, 2009.
- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, Cendana Pers, 1983.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana, 2013.
- Aminuddin, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum*, Cetakan Kedua, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005.
- Anke Dwi Saputra, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2009.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2004.
- Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, Yogyakarta, CV Andi Offset, 2015.
- C.A. Kraan, *De Authentieke Akte, Gouda Quint BV*, Rotterdam, Arnhem, 1984.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1991.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan Keenam, Jakarta, Ichtiar, 1999.
- Eny Kusdariny, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Yogyakarta, UNY Press, 2011.
- F. A. M Stroink dan J. G. Steenbeek, *Besturen Door de Overheid*, Deventer, Tjeenk Willink, 1996.

- George Whitecross Patton, *A Text-Book of Jurisprudence*, Oxford, Clarendon Press, 1953.
- Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, Prenadamedia Group, 2018.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris*, Cetakan Keempat, Surabaya, Refika Aditama, 2007.
- _____, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Cetakan Pertama, Bandung, CV. Mandar Maju, 2009.
- _____, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Bandung, PT. Refika Aditama, 2015.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan Kesembilan, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2014.
- Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Cetakan Kesatu, Jakarta, Bumi Aksara, 2008.
- Himawan Estu Bagijo, *Negara Hukum Dan Mahkamah Konstitusi (Perwujudan Negara Hukum yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undnag-Undang)*, Cetakan Kedua, Yogyakarta, Laksbang Grafika (Members of Laksbang Group), 2014.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke Dua, Edisi Pertama, Depok, Prenadamedia Group, 2018.
- K. Bertens, *Etika*, Cetakan Kedelapan, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- K. Prent, Adi Subrata, dan W.J.S. Poerwadarminta, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Cetakan Keenam, Yogyakarta, Kanisius, 2001.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan; Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2015.

- M. Ali Boediarto, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, Jakarta, Swa Justitia, 2005.
- Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Pertama, Depok, Rajawali Press, 2017.
- Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis; Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Jakarta, Penebar Plus, 2012.
- Muhammad Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII Press, 2017.
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2011.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Normatif*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.
- N.E. Algra, H.R.W. Gokkel, dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae; Belanda-Indonesia*, Dalam Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Ketiga, Bandung, PT. Refika Aditama, 2015.
- Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama, 2008.
- Paulus Efendi Lotulung, *Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi*, Cetakan Kedua, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Notaris Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka, 2008.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005.
- Rafik Issa Bekum, *Islamic Business and Economic Ethics*, Cetakan Kesatu, Jakarta, Bumi Aksara, 2012.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi Ketiga, Jakarta, Granit, 2010.

- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
- S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Jakarta, Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1990.
- Satochid Kartahegara, *Hukum Pidana kumpulan Kuliah*, Bagian Pertama, Tanpa Kota, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Bandung:, Refika Aditama, 2009.
- Sjaifurachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, 2011.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Kelima, Yogyakarta, Liberty, 2007.
- Supriadi, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Syafi'ie, *Ragam Profesi Hukum di Inodnesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Pintu Publishing, 2016.
- Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, Cetakan Kesembilan, Yogyakarta: LPPI, 2007.
- Zain Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum; Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Teras, 2012.

A. Jurnal, Tesis, dan Disertasi:

- Agung Prasetyo, Metopen Pengertian Penelitian Deskriptif Kualitatif, <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html?m=1>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019

B. Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

C. Data Elektronik

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>, Akses 25 September 2019.

<https://www.suara.com>, Akses 22 Maret 2020.

<https://tafsirweb.com/2483-surat-al-araf-ayat-29.html>, Akses 12 Oktober 2019.

<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-58>, Akses 12 Oktober 2019.

<http://dilihatya.com/1597/pengertian-implementasimenurut-para-ahli>, Akses 12 Maret 2020.

www.google.com, *kodeetiknotaris*, Akses 14 Maret 2020.